



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Albertus Iwan Susilo, S.E.
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/8 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trikora, RT 005,
RW 001, Kelurahan Trikora,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam ini memberi kuasa kepada FRANCISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., C.Me., CLA., MARIANUS WATUNGADA, S.H., M.Hum., IVAN VALEN YOSUA MISSA, S.H., ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU. S.H., PETRUS LOMANLEDO, S.H., dan YEREMIAS JERRY SUSILO, S.H., Para Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 47/FBB/XI/2022/KPG, tanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 24/SK Pid/VII/2022/PN Bjw tanggal 8 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Ngada, beralamat di Jalan R. A. Kartini No. 06, Bajawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

dalam ini memberi kuasa kepada Bayu Rizki Subagyo, S.Tr.K., Juliardi Sinambela, S.H., Wihelmus Wago, S.H., Violent Tameno, S.H., dan Ferdi L. Mina Belo, S.H., beralamat di Jalan R. A. Kartini No. 06, Bajawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 26/SK Pid/VII/2022/PN Bjw tanggal 25 Juli 2022 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/VII/HUK.6.6/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa register Nomor 2/Pid.Prap/2022/PN Bjw tanggal 11 Juli 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Praperadilan ini diajukan terhadap :

Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Dik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ngada;

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;

2. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pasal 77 KUHP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Pasal 79 KUHP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

3. **Bahwa berdasarkan uraian di atas PEMOHON memiliki hak hukum untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON;**

II. FAKTA HUKUM DAN ANALISA YURIDIS

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Sukses Karya Inovatif yang bergerak di bidang Kontraktor/Penyedia Jasa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 48, tanggal 20 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. dan Akta Perubahan terakhir Nomor : 18, Tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Alberto Herman Johanes Dapo, S.H., M.Kn;

2. Bahwa Pemohon selaku Penyedia Jasa/Konsultan yang mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dengan PT. Sukses Karya Inovatif Nomor : 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017, tanggal 05 Juni 2017 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.997.700.000.00,- (tujuh miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bahwa selanjutnya antara Pemohon dengan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 kembali menandatangani Addendum Kontrak I Nomor : ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017, pada tanggal 23 Oktober 2017;

4. Bahwa Pemohon dalam mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017. Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Ngada telah melakukan Pemeriksaan Fisik Lapangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor : 620/PUPR/PJ-Termin/MN/1477/10/2017, tanggal 27 Oktober 2017;

5. Bahwa Pemohon dalam mengerjakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 telah selesai dikerjakan oleh Pemohon PT. Sukses Karya Inovatif dan pada tanggal 22 Desember 2017 Pemohon telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017 yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Ngada;

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 dalam rangka FHO, pemohon telah melaksanakan perbaikan dan pembenahan terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 (dokumentasi terlampir) dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan FHO ke Dinas PUPR akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari PPK dan para anggota Panitia PHO/FHO dengan alasan sedang sibuk perencanaan;

7. Bahwa pada Tahun 2020, Pemohon mendapatkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 yang pada intinya meminta kepada Pemohon agar dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 sehingga Pemohon menindaklanjuti surat tersebut melalui Surat Pernyataan Nomor : 03/PT.SKI/BJW/VII/2020, Tanggal 2 Juli 2020, yang pada intinya Pemohon bersedia memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas jalan Maronggela-Nampe yang di kerjakan oleh Pemohon pada Tahun 2017 tersebut dan Pemohon juga bersedia mengikuti instruksi-instruksi dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Ngada;

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di Tahun 2020 tersebut terjadi wabah Virus Covid-19, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sesuai dengan PERMENHUB No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana Pemohon yang ketika itu sedang berada di Surabaya tidak dapat segera kembali ke Bajawa untuk mulai melaksanakan perbaikan pada ruas jalan Maronggela-Nampe dan Pemohon juga mengalami masalah keuangan akibat dampak dari wabah Covid-19 tersebut;
9. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2021 setelah Pemohon bisa mengatasi masalah keuangan Pemohon, barulah Pemohon mulai melaksanakan perbaikan yang kedua kali pada ruas jalan Maronggela-Nampe pada bulan Februari 2021 dan selesai pada bulan April 2021 (dokumentasi terlampir) dan dilanjutkan dengan Permohonan FHO kedua kali oleh pemohon;
10. Bahwa Permohonan FHO yang kedua dari Pemohon tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Ngada beserta Panitia FHO sampai seluruh dokumen FHO telah selesai di tandatangani, akan tetapi Dokumen FHO tersebut ditarik kembali oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Ngada dengan alasan sesuai petunjuk BPKP, Kabid Bina Marga dinas PUPR kabupaten ngada tidak memiliki wewenang dan legalitas untuk menandatangani dokumen FHO tersebut;
11. Bahwa sejak Tahun 2018 Termohon mulai melakukan Penyelidikan terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 tersebut tanpa adanya dasar LP (Laporan Polisi), sedangkan LP (Laporan Polisi) baru ada pada tahun 2020 yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/158/A/XI/2020/Res Ngada, tanggal 28 November 2020 yang di lanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Termohon;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 Pemohon diperiksa sebagai saksi berdasarkan Surat Pangilan Nomor : S.Pgl/127/VII/2021/Reskrim, tanggal 2 Juli 2021, dimana Pemohon ternyata diperiksa oleh Petugas BPKP di ruang Tipikor Polres Ngada;
13. Bahwa salah satu point yang ditanyakan kepada Pemohon oleh Petugas BPKP adalah berapa biaya yang Pemohon habiskan untuk perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 tersebut? dan dijawab oleh Pemohon bahwa total biaya perbaikan ruas Jalan

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maronggela-Nampe pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa kemudian BPKP merilis kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.284.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi hingga saat ini, sehingga audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai dengan peraturan BPKP RI No. 17 tahun 2017, padahal BPKP mengetahui adanya perbaikan yang telah pemohon kerjakan sebanyak 2 kali serta adanya Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020;

15. Bahwa kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.284.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) merupakan perhitungan siluman yang dilakukan oleh BPKP, oleh karena setelah perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe yang pertama dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe yang kedua dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan kondisi jalan maupun oleh ahli Poltek Kupang sampai saat ini;

16. Bahwa pemeriksaan kondisi jalan hanya pernah dilakukan oleh Penyidik Polres Ngada dan Ahli dari Poltek Kupang pada bulan Juli 2020, Pemeriksaan kondisi jalan tersebut dilakukan sebelum perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe, dimana Pemeriksaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanpa adanya dasar penyelidikan yang sah sebagaimana sudah dijelaskan pada point 11 diatas;

17. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2021 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Dik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021 dan mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/165/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021 dimana status Pemohon dalam surat panggilan tersebut sebagai Tersangka atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017;

18. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan klarifikasi kepada Penyidik terkait Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 yang merupakan dasar dilakukan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe akan tetapi tidak di hiraukan oleh Penyidik bahkan Surat Teguran dari

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 tidak disita oleh Penyidik;

Bahwa ini merupakan anomali hukum yang sesungguhnya dimana di satu sisi Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe berdasarkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020, sedangkan di sisi lain Termohon tidak menghiraukan keterangan Pemohon tersebut bahkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 tidak disita oleh Penyidik; Metode Pemeriksaan seperti ini sangatlah merugikan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal Termohon sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini Pemohon dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut :

"Dalam melakukan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjung tinggi hukum yang berlaku"

19. Bahwa dalil Pemohon diatas dikuatkan dengan Surat Tanda Penerimaan Barang Nomor : STP/77/X/2021/Reskrim, tanggal 13 Oktober 2021 yang tidak melakukan penyitaan terhadap Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020, oleh karena itu Pemohon tetap konsisten menyatakan bahwa perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 berdasarkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan sesuai dengan aturan sehingga tidak mengakibatkan adanya kerugian negara;

20. Bahwa Penetapan status Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** sebagai Tersangka tersebut mencerminkan tindakan arogansi dari Termohon, sehingga setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka tentu proses tersebut sudah menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

21. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum karena Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Dik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ngada adalah tindakan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap bahwa salah satu fungsi upaya hukum praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan;

22. Bahwa Fakta Hukum yang dapat disimpulkan adalah :

- Bahwa perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Pemohon, yang pertama yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 (dokumentasi terlampir) dan dilanjutkan dengan Permohonan FHO oleh Pemohon ke Dinas PUPR akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari PPK dan para anggota Panitia PHO/FHO dengan alasan sedang sibuk perencanaan dan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe yang kedua dilakukan oleh Pemohon dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 berdasarkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa kerugian negara dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.284.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) merupakan perhitungan siluman yang dilakukan oleh BPKP, oleh karena setelah perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe yang pertama dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan Perbaikan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe yang kedua dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan kondisi jalan maupun oleh ahli Poltek Kupang sampai saat ini, sehingga audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP tidak sesuai

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan BPKP RI No. 17 tahun 2017, padahal BPKP mengetahui adanya perbaikan yang telah Pemohon kerjakan sebanyak 2 kali serta adanya Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020;

- Termohon telah melakukan suatu pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon sebab Pemohon telah melakukan klarifikasi kepada Penyidik terkait Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 yang merupakan dasar dilakukan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe akan tetapi tidak di hiraukan oleh Penyidik bahkan Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada sesuai dengan Surat Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020 tidak disita oleh Penyidik;

23. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**, oleh Termohon adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula proses penyidikan terhadap Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**, serta tindakan-tindakan lainnya dalam penyidikan setelah adanya Penetapan Status Tersangka terhadap diri Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**, adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

24. Bahwa oleh karenanya kami sangat berharap yang Mulia dalam putusnya agar dapat menegakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan Hukum bagi Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Dik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Ngada yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Penigkatan Jalan Maronggela Nampe TA. 2017" sebagaimana

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**, yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH;

4. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Penigkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum;

5. Menyatakan TIDAK SAH segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon **ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E.**, oleh Termohon;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selain telah didengarkan permohonannya, telah pula didengarkan keterangan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (*vide* Pasal 82 ayat 1 huruf (b) KUHP);

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena materi pokok perkara bukanjangkauan lembaga Praperadilan. Adapun pemahaman Chandra M. Hamzah dalam bukunya "Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup" menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat di klasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori yaitu merupakan syarat untuk :

a. Melakukan penyidikan;

b. Menetapkan status Tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.

Terhadap kategori ke dua, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan seseorang.

Untuk memahami pengertian "cukup bukti" Termohon sebagai penyidik/penyidik pembantu telah memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan. Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah Termohon sebagai penyidik/penyidik pembantu berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan Tersangka di muka Persidangan.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

a. Pasal 2 Ayat (1) "Obyek Praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan serta Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

b. Pasal 2 Ayat (2) “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;

c. Pasal 2 Ayat (3) “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”;

d. Pasal 2 Ayat (4) “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil”;

e. Pasal 2 ayat (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan. Hal tersebut juga diuraikan dalam surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Nomor : 12/WK.MH.Y/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Jawaban Keberatan dan mohon petunjuk putusan Nomor : 8/PID.Pra/2021/PN. Kpg kepada Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang pada intinya bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 Ayat (2) menentukan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah yang tidak memasuki materi perkara, demikian putusan Praperadilan *a quo* telah menyimpang dari isi PERMA No. 4 Tahun 2016.

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” pada Pasal 1 angka 14, Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP merujuk Pada pasal 184 KUHAP, Pasal 77 huruf (a) KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tertanggal 4 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 25 Ayat (1) “*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*”;
- b. Pasal 25 Ayat (2) “*Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan*”.

7. Bahwa Pemohon berpendapat dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **poin 5.** sampai pada **poin 10.** yang pada intinya menguraikan tentang Pengakuan sepihak Pemohon tentang pengeluaran uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk perbaikan pekerjaan jalan yang sedang disidik oleh Termohon.

Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 3) yang pada intinya mengatur tentang kuantitas agregat dan aspal harus disetujui terlebih dahulu oleh direksi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai, faktanya perbaikan oleh Pemohon tersebut hanya merupakan pengakuan sepihak Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti maupun saksi yang bisa menjelaskan tentang pendampingan Pemohon pada saat melakukan perbaikan jalan Maronggela-Nampe tersebut. Pemohon juga tidak bisa menunjukan bukti terkait pengeluaran keuangan untuk perbaikan pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe yang sesuai pengakuan Pemohon adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **poin 11.** yang pada intinya menguraikan tentang sejak tahun 2018 Termohon mulai melakukan Penyelidikan terhadap pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 tanpa adanya dasar Laporan Polisi (LP).

Dalil pemohon tersebut patut termohon kesampingkan oleh karena tidak sesuai yang tercantum dalam BAB X bagian ke satu tentang objek praperadilan pada pasal 77 KUHAP dan Yuris Prudensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/ 2014.

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan :

Pasal 1 angka 4 KUHPA dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”;

Pasal 1 angka 5 KUHPA dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan”;

Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”;

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyelidikan dilakukan berdasarkan”

huruf a : ***“laporan dan/atau pengaduan; dan”***

huruf b : ***“Surat perintah penyelidikan”;***

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

"Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah".

Maka Termohon mulai melakukan Penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 tersebut baru pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI/01/II/LI/2020/Unit Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020 tersebut, kemudian Termohon melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan menerbitkan juga Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/05/I/2020/Reskrim, tanggal 27 Januari 2020 dengan cara terbuka dan tertutup untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.**

Dari hasil penyelidikan yang diperoleh Termohon tersebut, baik dengan menghimpun keterangan melalui Berita Acara Interogasi para saksi sebanyak 19 orang termasuk Pemohon dan meminta Pemeriksaan Keteknikan pada Fisik Pekerjaan kepada Ahli Teknik pada Politeknik Negeri Kupang.

Pada saat Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang tersebut sudah ada, Termohon melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut dibuatkan dalam BAP Interogasi kepada Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T. atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020.

Dalam hal ini pihak yang diduga terlibat adalah an. Ir. TEWE SILVESTER selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pada Tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada dan Pemohon, sehingga dalam proses penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas**

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga perkara *a quo* dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui proses gelar perkara tanggal 25 November 2020.

9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **poin 12.** yang pada intinya menguraikan tentang Pemohon dipanggil sebagai Saksi oleh Termohon, namun ternyata diperiksa oleh petugas BPKP di ruang Tipikor Polres Ngada.

Dalil pemohon tersebut patut termohon kesampingkan oleh karena tidak sesuai yang tercantum dalam BAB X bagian ke satu tentang objek praperadilan pada pasal 77 KUHAP dan Yuris Prudensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/ 2014.

Termohon menjelaskan bahwa setelah gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke penyidikan, lalu Termohon membuat Laporan Polisi Nomor : LP/158/A/XI/2020/NTT/Res. Ngada, tanggal 28 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 untuk melakukan rangkaian proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Pasal 7 Ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa :

“Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”.

Kemudian berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa :

“pemanggilan sebagai upaya paksa dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan”; Termohon telah memanggil Pemohon secara sah dan patut melalui Surat Panggilan sebagai Saksi Nomor : S.Pgl/127/VII/2021/Reskrim tanggal 2 Juli 2021 untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 5

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021. Lalu Pemohon sebagai saksi hadir memenuhi panggilan Termohon sesuai jadwal dan kemudian Pemohon diklarifikasi oleh Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT di ruangan Tipidkor Sat Reskrim Polres Ngada terkait perannya saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, yang mana pihak Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT tersebut adalah sebagai Ahli yang diminta oleh Termohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung serta membantu tugas Termohon.

Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah dalam dugaan tindak pidana korupsi Termohon mendasari adanya nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan BPKP NOMOR : KEP-109/A/JA/09/2007; NO. POL. : B/2718/IX/2007; NOMOR : KEP-1093/K/D6/2007 TENTANG KERJASAM DALAM PENANGANAN KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERMASUK DANA NONBUDGETER, yang mana BPKP dalam hal melakukan Auditnya didasarkan atas data-data yang telah ada atau telah disediakan oleh Tim Penyidik Kepolisian RI dan tidak melakukan verifikasi langsung ke objek pemeriksaan.

Termohon memanggil Pemohon sebagai saksi dengan Surat Panggilan sebagai Saksi Nomor : S.Pgl/127/VII/2021/Reskrim tanggal 2 Juli 2021 untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada tanggal 5 Juli 2021, berdasarkan kesepakatan dan keinginan pihak Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT, yang mana ada pertimbangan bahwa pihak Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT tersebut tidak memiliki kantor di wilayah Kab. Ngada.

Sifat pemeriksaan yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT di ruangan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Ngada saat itu, hanya untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara langsung guna memastikan apakah data dukung yang diberikan oleh Termohon kepada pihak Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT benar berasal dari Pemohon dan apakah betul Pemohon pernah memberikan keterangan kepada Termohon sebagai saksi pada tanggal 6 Januari 2021.

Bahwa penentuan tempat pemeriksaan di ruangan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Ngada atau tempat lain yang layak untuk ditentukan/ditetapkan secara

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Bareskrim Polri).

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **poin 13.** s.d. **poin 15.** yang pada intinya menguraikan tentang Kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada merupakan perhitungan siluman BPKP.

Dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa :

“Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen”.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa UU KPK menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi lewat Audit Investigatif (AI) dan atau Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah dalam dugaan tindak pidana korupsi mendasari kaidah-kaidah dalam nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI dan BPKP NOMOR : KEP-109/A/JA/09/2007; NO. POL. : B/2718/IX/2007; NOMOR : KEP-1093/K/D6/2007 TENTANG KERJASAM DALAM PENANGANAN KASUS PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERMASUK DANA NONBUDGETER, yang mana BPKP dalam hal melakukan Auditnya didasarkan atas data-data yang telah ada atau telah disediakan oleh Tim Penyidik Kepolisian RI.

Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada tersebut, BPKP Perwakilan Prov. NTT berdasarkan surat permintaan dari Termohon dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT telah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



(PKKN) atas perkara tersebut sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) sesuai dengan **LAPORAN HASIL AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MARONGGELA-NAMPE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2017, NOMOR : SR-312/PW24/5/2021, TANGGAL : 24 September 2021**, dengan kesimpulan nilai kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud sebesar **Rp.1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)**. Yang mana Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT pada saat melakukan audit PKKN untuk perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada tersebut didasarkan atas data-data yang telah ada atau telah disediakan oleh Penyidik/Termohon dan juga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tanggal 11 Agustus 2020 dari tim Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang.

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **point 16.** yang pada intinya menguraikan bahwa pemeriksaan kondisi jalan hanya pernah dilakukan oleh Penyidik Polres Ngada dan Ahli dari Poltek Kupang pada bulan Juli 2020, sebelum Pemohon melakukan perbaikan ruas jalan tersebut, tanpa adanya dasar Penyelidikan yang sah.

Dapat Termohon jelaskan bahwa yang diuraikan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang terjadi, dan sudah Termohon uraikan pada jawaban poin 8. di atas.

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada **point 18.** yang pada intinya menguraikan bahwa Termohon tidak melakukan penyitaan surat teguran dari Kadis PUPR Kab. Ngada kepada Pemohon.

Dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan :

Pasal 1 angka 16 KUHP, bahwa :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Lalu menurut Pasal 39 KUHP, bahwa :

"benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :



- a. ***Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;***
- b. ***Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;***
- c. ***Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;***
- d. ***Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;***
- e. ***Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.***

Tidak dilakukannya penyitaan terhadap Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada Nomor : 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, Tanggal 13 Maret 2020, karena berdasarkan pertimbangan Termohon pada saat melakukan penyidikan, surat tersebut tidak ada relevansinya dengan Pasal 39 KUHPA dimaksud. Tanpa dilakukan penyitaan terhadap surat teguran tersebut pun, penyidik telah mengumpulkan dan memperoleh alat bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada tersebut.

Untuk diketahui juga bahwa surat teguran dimaksud bukan merupakan bagian dari kewajiban Pemohon dalam kontrak pekerjaan tersebut karena bukan merupakan bagian dalam kontrak pekerjaan, surat tersebut hanyalah inisiatif pribadi dari PPK yang mengetahui bahwa kondisi pekerjaan tersebut dalam keadaan rusak dengan harapan bahwa setelah PPK menerbitkan surat teguran tersebut, Pemohon mau memperbaikinya walaupun sudah diluar ikatan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor : 620/PUPR/BM/BJ/235/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 antara Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dengan PT. SUKSES KARYA INOVATIF, pada PASAL 11, Penyerahan Kegiatan dan jangka Waktu Pemeliharaan, angka 2. Dijelaskan bahwa jangka waktu pemeliharaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, terhitung sejak penyerahan pertama (PHO). Perlu dipahami juga bahwa pekerjaan yang terkontrak itu dilakukan di Tahun Anggaran 2017 sehingga kewajiban pemohon untuk melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat dilakukan di awal tahun 2018 (6 bulan untuk pekerjaan permanen) hingga masa FHO.

13. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka Romawi I. pada poin 23. yang pada intinya menguraikan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tindakan yang tidak sah atau melanggar hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dapat Termohon jelaskan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak mendasar, merekayasa fakta dan mengada-ngada serta harus ditolak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHP dijelaskan bahwa :

"Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";

Pasal 1 angka 2 KUHP dijelaskan bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Pasal 1 angka 3 KUHP dijelaskan bahwa :

"Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini";

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

"Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

"Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang";

Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”;

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

“Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang”;

Pasal 13 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, di jelaskan bahwa :

“Penyidikan dilakukan dengan dasar”

huruf a ***“Laporan Polisi dan”***;

huruf b ***“Surat perintah Penyidikan”***.

Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah sah menurut hukum dimana Termohon telah melaksanakan **proses penetapan Tersangka sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana** yaitu **berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP**, baik itu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat **yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara**, dengan demikian tindakan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah dan dibenarkan secara hukum. Terkait tahapan-tahapan dalam melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon juga sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik KUHAP, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan teknis mengenai Penyidikan lainnya.



Bahwa penyidik/penyidik pembantu berkewenangan mencari dan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP, Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “Minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, Termohon telah melakukan rangkaian penyidikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP dengan kewenangan yang diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, sehingga Termohon menemukan cukup bukti yang relevan dan berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang relevan dan berkualitas tersebut yaitu alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi :

- 1) ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., Direktur PT. Sukses Karya Inovatif selaku Penyedia Jasa (Pemohon);
- 2) Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK (Kadis PUPR Kab. Ngada 2017);
- 3) FLORENTINUS ALOYSIUS FUA, S.T. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 4) MARIA Y. KLARA GEME, S.Farm., Apt. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 5) YASINTA CHRISTINA SEBA, S.T. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 6) FRANSISKUS XAVERIUS SOLA DOPO, S.T. selaku Panitia PHO 2017;
- 7) HERIBERTUS TOLI, S.T. selaku Panitia PHO 2017;
- 8) ARNOLDUS NUA, S.H. selaku Panitia PHO 2017;
- 9) SIPRIANUS BAY selaku Panitia PHO 2017;
- 10) LIU MOSES selaku Panitia PHO merangkap Direksi Teknis 2017;
- 11) MARSELINUS JEFRI UTAMIN selaku Penjual Aspal;
- 12) WILIBRORDUS KAJU, S.Sos. selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 13) ABDULLAH HAMID selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 14) MURIA UTOMO HERMANUS, S.T. selaku Pokja Jalan III ULP Kab. Ngada 2016;
- 15) HENDRIKUS SOA MEO, Amd. selaku Panitia Penerima Produk Jasa Konsultansi Pengawasan 2016;

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) YOHANES Y.G. LAY, S.T. selaku selaku Panitia Penerima Produk Jasa Konsultansi Perencanaan 2016;
- 17) Drh. YANUARIA M.M.A. GOA selaku Pokja Perencanaan Teknis II ULP Kab. Ngada 2016;
- 18) SAKARIAS KILA, S.T. selaku Tim Penguji Bidang Bina Program dan Bina Teknik Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 19) YOHANES VINSENSIUS WEJO selaku Tim Penguji Bidang Bina Program dan Bina Teknik Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 20) MAURITIUS RAE selaku Highway Enggineer PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
- 21) YOHANES BRACMANS TONDA selaku Kepala Gudang Logistik PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
- 22) KORNELIS LIKO, A.Md. selaku Tenaga Administrasi Lepas PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
- 23) EDY ARTA DJATA selaku Penyiram Aspal PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
- 24) GERARDUS P. KOLO, A.Md. selaku Pengawas Lapangan CV. Sahwana (Konsultan Pengawas) 2017;
- 25) BAYU ABADI PRATAMA JOENAN, S.T. selaku Direktur CV. Bayu Pratama (Konsultan Perencana) 2017;
- 26) H. KASLAM, S.T. selaku Direktur CV. Sahwana (Konsultan Pengawas) 2017;
- 27) TARSISIUS RINDU selaku Kepala Desa Wolomeze I 2017.

b. Keterangan Ahli :

- 1) Telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017;
- 2) Telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli/Auditor dari BPKP Perwakilan Prov. NTT an. VINCENSIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CFA, atas Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017.

c. Surat :

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020;
- 2) Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021;
- 3) 135 (seratus tiga puluh lima) barang bukti berupa dokumen penganggaran yang telah disita Termohon dan ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Kupang, sesuai dengan :
 - Surat Kapolres Ngada Nomor : B/887/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 8 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
 - Surat Kapolres Ngada Nomor : B/895/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 14 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
 - Surat Kapolres Ngada Nomor : B/1146/RES.3.3/XII/2021/Tipikor, tanggal 15 Desember 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
 - Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021;
 - Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 86/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021;
 - Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 115/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 17 Desember 2021.
- 4) Petunjuk :

Persesuaiannya baik antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang di dapat oleh Termohon dalam rangkaian proses penyidikan menandakan telah terjadi tindak pidana.

B. Tentang Fakta-Fakta Hukum

Bahwa dari tahap penyelidikan hingga pada penyidikan, penyidik /penyidik pembantu memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Termohon sementara menangani Laporan Polisi sebagaimana tertuang didalam Laporan Polisi Nomor : LP/158/A/XI/2020/NTT/Res Ngada, tanggal 28 November 2020 tentang dugaan tindak pidana perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara (Korupsi) dalam "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017" pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi di Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, dan telah dilakukan proses penyidikan sampai pada tahap penetapan

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Tersangka terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa keberatan dan mempraperadilan Termohon.

1. Uraian Singkat Kejadian

Pada tanggal 10 Juni 2018 penyelidik mendapatkan informasi berupa pengaduan lewat Media Online RADARNTT, dengan judul berita ada orang kuat di proyek ruas Jalan Maronggela-Nampe, Media Online Kumparan, tanggal 27 Mei 2019 dengan judul berita penegak hukum diminta usut proyek di Pemkab Ngada dikerjakan 3 PT, Media Online RADARNTT, tanggal 25 Mei 2020 dengan judul albertus iwan susilo, penyuap mantan bupati ngada tak tersentuh KPK dan Media Online SULUHDESA, tanggal 8 Juni 2020 dengan judul berita albertus iwan susilo, penyuap mantan bupati ngada tak tersentuh KPK.

Setelah mendapat pengaduan lewat Media Online tersebut, selanjutnya atas pengaduan tersebut di tuangkan dalam Laporan Informasi Nomor : LI/01/LI/2020/Unit Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020.

2. Hasil Penyelidikan

Menindaklanjuti Laporan Informasi Nomor : LI/01/LI/2020/Unit Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020 tersebut Termohon melakukan rangkaian proses penyelidikan dengan membuat Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/08//HUK.6.6/2020/Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/05//2020/Reskrim, tanggal 27 Januari 2020, dengan cara terbuka dan tertutup untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Dari hasil penyelidikan Termohon yang diperoleh baik dengan menghimpun keterangan melalui Berita Acara Interogasi para saksi sebanyak 19 orang termaksud Pemohon, pengumpulan Dokumen, selanjutnya Termohon membuat dan mengirim surat Nomor : B/339/RES.3.3/IV/2020/Tipidkor, tanggal 08 April 2020 Perihal mohon bantuan ahli yang ditujukan kepada Direktur Politkenik Negeri Kupang. Berdasarkan surat dari Termohon tersebut kemudian Tim Ahli Politkenik Negeri Kupang a.n. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T.,M.T. bersama YACOB VICTOR HAYER, S.ST.,M.T. (sesuai Surat Tugas Direktur Politkenik Negeri Kupang Nomor : 406/PL23/HK2020, tanggal 17 Juni 2020) melakukan audit/pemeriksaan fisik Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada yang dihadiri oleh Pemohon, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) Dinas PUPR Kab. Ngada, Direksi Teknis Dinas PUPR Kab. Ngada,

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Lapangan CV. SAHWANA dan Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Ngada. Setelah itu Tim Ahli Politkenik Negeri Kupang tersebut membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe T.A. 2017, tanggal 11 Agustus 2020 dan diserahkan kepada Termohon.

Selanjutnya, setelah Termohon mengambil keterangan Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T. pada tanggal 9 Agustus 2020 melalui Berita Acara Interogasi Ahli, kemudian :

- Termohon membuat dan mengirim surat Nomor : B/1015/RES.3.3/IX/2020/Tipidkor, tanggal 05 September 2020, Perihal Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Kemudian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat dan mengirim surat Nomor : S-926/PW24/5/2020, tanggal 7 Oktober 2020, Perihal Undangan untuk melakukan paparan/ekspose yang ditujukan kepada Termohon.

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 telah dilaksanakan Ekspose perkara antara Termohon yang diwakili oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Polres Ngada dan BPKP Perwakilan Prov. NTT.

Sehingga dalam proses penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup serta ditemukan perbuatan melawan hukum, sehingga perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kab. Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat, Kab. Ngada tersebut dapat ditingkatkan dalam proses Penyidikan melalui gelar perkara tanggal 25 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

3. Penyidikan

Bahwa Termohon telah membuat :

- Laporan Polisi Nomor : LP/158/A/XI/2020/Res Ngada, tanggal 28 November 2020 dan melakukan rangkaian proses penyidikan

- Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020.

Dari hasil penyidikan Termohon yang diperoleh baik dengan menghimpun keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan para saksi sebanyak 27 orang termaksud Pemohon, Dokumen, Berita Acara Pemeriksaan Ahli Teknik yang bernama DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., kemudian pada tanggal 2 Desember 2020 Termohon mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020 yang belum mencantumkan identitas Tersangka tersebut ke Kejaksaan Negeri Ngada.

Berdasarkan Pasal 14 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

"Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka".

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Ngada selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada membuat dan mengirim surat Nomor : B-24/N.3.18/Ft/06/2021, tanggal 02 Juni 2021, Perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Termohon dikarenakan Termohon belum mengirim berkas perkara kepada Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Ngada dalam kurun waktu selama 30 (tiga puluh) hari semenjak Termohon mengirim SPDP pada tanggal 02 Desember 2020 dan juga dikarenakan Termohon tidak memberitahukan perkembangan perkara kepada Jaksa Peneliti pada Kejari Ngada dengan alasan Termohon belum menetapkan tersangka.

Kemudian berdasarkan Pasal 14 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

"Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP".

Kemudian dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut, sesuai Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : S-523/PW24/5/2021, tanggal 10 Juni 2021 Perihal Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maronggela-Nampe pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dan Surat Tugas Nomor : ST-375/PW24//5/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang ditujukan kepada Termohon, lalu pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 Tim Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dengan cara melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada semua para saksi termaksud Pemohon. Setelah itu BPKP Perwakilan Prov. NTT menerbitkan Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 Nomor : SR-312/PW24/5/2021, tanggal 24 September 2021 dengan kesimpulan total kerugian keuangan negara atas perkara dimaksud sebesar Rp.1.234.615.384,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Item pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Realisasi pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 (Ia)	7.997.700.000
2	PPN (Ib)	743.466.191
3	Nilai pekerjaan bersih (Ic=Ia-Ib)	7.254.233.809
3	Realisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 yang diakui berdasarkan laporan ahli teknik (II)	6.019.618.425
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Ic-II)	1.234.615.384

Setelah hasil Audit PKKN dari BPKP Perwakilan Prov. NTT keluar, selanjutnya Termohon menindaklanjuti surat Kepala Kejaksaan Negeri Ngada selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada Nomor : B-24/N.3.18/Ft/06/2021, tanggal 02 Juni 2021, Perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021.

Lalu pada tanggal 27 September 2021, Termohon mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngada yang belum mencantumkan identitas tersangka, yang sudah sesuai dengan Pasal 14 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa :

"Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka".

Setelah itu pada tanggal 29 September 2021 Termohon melakukan gelar perkara secara internal dalam rangka penetapan tersangka, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup serta ditemukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa :

"Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan".

Selanjutnya Termohon membuat dan mengirimkan surat Nomor : B/867/RES3.3/IX/2021/Tipikor, tanggal 30 September 2021, Perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT. Lalu Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat dan mengirim surat Nomor : S-994/PW24/5/2021, tanggal 4 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Termohon dan Surat Tugas Nomor : ST-746/PW24/5/2021, tanggal 01 Oktober 2021.

Kemudian Termohon menghimpun keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan Ahli Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT an. VINCENTIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CfrA, pada tanggal 5 Oktober 2021.

Selanjutnya Termohon membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49.b/X/2021/Reskrim, tanggal 06 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ngada yang telah mencantumkan identitas Tersangka dengan mendasari Surat

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pertama Nomor : SPDP/49/XI/2020/Reskrim, Tanggal 30 November 2020, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/49.a/IX/2021/Reskrim, Tanggal 27 September 2021 yang belum mencantumkan nama tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dijelaskan bahwa :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa Termohon telah membuat Surat Panggilan Pertama terhadap Pemohon sebagai Tersangka dengan Nomor : S.Pgl/165/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 09.30 wita dengan didampingi oleh Penasehat Hukum an. BENY K ARIJANTO MANU TAOPAN, S.P., S.H., M.H. & Partners. Setelah itu Termohon membuat dan mengirim surat Nomor : B/887/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 8 Oktober 2021 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Kupang, dan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA mengeluarkan surat Penetapan Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021 dan menyerahkan kepada Termohon. Setelah itu Termohon membuat dan mengirim surat Nomor : B/895/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 14 Oktober 2021 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Kupang, dan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA membuat surat Penetapan Nomor : 86/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021 dan menyerahkan kepada termohon. Setelah itu Termohon melakukan penyitaan barang bukti dari Ir. TEWE SILVESTER (PPK) pada tanggal 15 Desember 2021 lalu Termohon membuat dan mengirim surat Nomor : B/1146/RES.3.3/XII/2021/Tipikor, tanggal 15 Desember 2021 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Kupang, dan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA membuat surat Penetapan Nomor : 115/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 17 Desember 2021 dan diserahkan kepada Termohon.

Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (korupsi) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi di Kec. Riung Barat,

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ngada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUH Pidana, maka Termohon melakukan rangkaian penyidikan berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHAP dengan kewenangan yang diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yang mana Termohon menemukan cukup bukti yang relevan dan berkualitas sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang relevan dan berkualitas tersebut yaitu alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi :

- 1) ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., Direktur PT. Sukses Karya Inovatif selaku Penyedia Jasa (Pemohon);
- 2) Ir. TEWE SILVESTER selaku PPK (Kadis PUPR Kab. Ngada 2017);
- 3) FLORENTINUS ALOYSIUS FUA, S.T. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 4) MARIA Y. KLARA GEME, S.Farm., Apt. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 5) YASINTA CHRISTINA SEBA, S.T. selaku Pokja Pelelangan Pekerjaan 2017;
- 6) FRANSISKUS XAVERIUS SOLA DOPO, S.T. selaku Panitia PHO 2017;
- 7) HERIBERTUS TOLI, S.T. selaku Panitia PHO 2017;
- 8) ARNOLDUS NUA, S.H. selaku Panitia PHO 2017;
- 9) SIPRIANUS BAY selaku Panitia PHO 2017;
- 10) LIU MOSES selaku Panitia PHO merangkap Direksi Teknis 2017;
- 11) MARSELINUS JEFRI UTAMIN selaku Penjual Aspal;
- 12) WILIBRORDUS KAJU, S.Sos. selaku Sekretaris Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 13) ABDULLAH HAMID selaku Bendahara Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
- 14) MURIA UTOMO HERMANUS, S.T. selaku Pokja Jalan III ULP Kab. Ngada 2016;
- 15) HENDRIKUS SOA MEO, Amd. selaku Panitia Penerima Produk Jasa Konsultansi Pengawasan 2016;
- 16) YOHANES Y.G. LAY, S.T. selaku Panitia Penerima Produk Jasa Konsultansi Perencanaan 2016;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Drh. YANUARIA M.M.A. GOA selaku Pokja Perencanaan Teknis II ULP Kab. Ngada 2016;
 - 18) SAKARIAS KILA, S.T. selaku Tim Penguji Bidang Bina Program dan Bina Teknik Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
 - 19) YOHANES VINSENSIUS WEJO selaku Tim Penguji Bidang Bina Program dan Bina Teknik Dinas PUPR Kab. Ngada 2017;
 - 20) MAURITIUS RAE selaku Highway Enggineer PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
 - 21) YOHANES BRACMANS TONDA selaku Kepala Gudang Logistik PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
 - 22) KORNELIS LIKO, A.Md. selaku Tenaga Administrasi Lepas PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
 - 23) EDY ARTA DJATA selaku Penyiram Aspal PT. Sukses Karya Inovatif 2017;
 - 24) GERARDUS P. KOLO, A.Md. selaku Pengawas Lapangan CV. Sahwana (Konsultan Pengawas) 2017;
 - 25) BAYU ABADI PRATAMA JOENAN, S.T. selaku Direktur CV. Bayu Pratama (Konsultan Perencana) 2017;
 - 26) H. KASLAM, S.T. selaku Direktur CV. Sahwana (Konsultan Pengawas) 2017;
 - 27) TARSISIUS RINDU selaku Kepala Desa Wolomeze I 2017.
- b. Keterangan Ahli :
- 1) Telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017;
 - 2) Telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli/Auditor dari BPKP Perwakilan Prov. NTT an. VINCENSIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CFA, atas Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017.
- c. Surat :
- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021.

3) 135 (seratus tiga puluh lima) barang bukti berupa dokumen penganggaran yang telah disita Termohon dan ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Kupang, sesuai dengan :

- Surat Kapolres Ngada Nomor : B/887/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 8 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- Surat Kapolres Ngada Nomor : B/895/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 14 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- Surat Kapolres Ngada Nomor : B/1146/RES.3.3/XII/2021/Tipikor, tanggal 15 Desember 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan;
- Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021;
- Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 86/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021;
- Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 115/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 17 Desember 2021.

d. Petunjuk :

Persesuaiannya baik antara alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang diperoleh Termohon dalam rangkaian proses penyidikan menandakan telah terjadi tindak pidana.

Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 dilakukan Gelar perkara untuk meningkatkan status ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. (Pemohon) dari Saksi menjadi Tersangka (Penetapan Tersangka).

4. Bahwa tugas pokok penyidikan maupun manajemen penyidikan, terkait Fungsi Reskrim tidak dapat di intervensi, oleh sebab itu Penyidik dan Penyidik Pembantu melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 6, dan Pasal 10 KUHAP serta kewenangannya diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi : **"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"**, dan mempedomani Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : **"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :**

- a. **menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;**
- b. **mencari keterangan dan barang bukti;**

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*

d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

6. Bahwa dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi : ***“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.***

7. Bahwa mempedomani Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : ***“Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :***

- a. ***Pengolahan TKP;***
- b. ***Pengamatan (observasi);***
- c. ***Wawancara (interview);***
- d. ***Pembuntutan (surveillance);***
- e. ***Penyamaran (undercover);***
- f. ***Pembelian terselubung (undercover buy);***
- g. ***Penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);***
- h. ***Pelacakan (tracking); dan/atau***
- i. ***Penelitian dan analisis dokumen.***

Maka selanjutnya Termohon selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan terhadap objek perkara (*observasi*), wawancara (*interview*), pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta ahli, yang pada intinya telah ditemukan peristiwa tindak pidana dan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

8. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi ***“Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga :***

a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana”, maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, Termohon melaksanakan gelar perkara yang mana dalam gelar perkara tersebut para peserta gelar perkara sependapat dengan penyelidik ada peristiwa pidana dan merekomendasikan agar tahapan **penyelidikan** ditingkatkan ke tahapan **penyidikan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Ngada dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi: ***“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”***, maka Termohon menerbitkan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penyidikan;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi : ***“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”***, penyidik/penyidik pembantu membuat surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan/atau Terlapor dengan bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Bahwa dari aspek formil penetapan tersangka yang ditetapkan oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan meneliti terkait materi pokok tersebut, namun hanya secara formil.

Bahwa sesuai bukti-bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sehingga dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa dalam asas pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 2 KUHP ***“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”***.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya dua kebenaran/keadilan yakni kebenaran/keadilan prosedural dan kebenaran/keadilan substansial. Dalam hukum pidana kita tidak bisa memilih untuk lebih mengutamakan salah satu kebenaran/keadilan tersebut apakah prosedural atau substansial. Tetapi dalam perkara Praperadilan lebih diutamakan kebenaran/keadilan prosedural

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkara Praperadilan mengadili tentang prosedur penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka maupun untuk obyek Praperadilan yang lainnya.

Bahwa perkara *a quo* masih dalam tahapan penyidikan yang sementara berjalan hal tersebut sudah sesuai dengan tata cara dalam KUHAP dan prinsip pertanggungjawaban pidana setiap orang bertanggungjawab atas kesalahannya. **Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).**

Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Pemohon tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal-hal yang diakui kebenaran oleh Termohon.

I. TENTANG PERMOHONAN TERMohon

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku Termohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tindakan Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan bahwa Penyidikan dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, jika Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selain telah didengarkan jawabannya, telah pula didengarkan keterangan Termohon melalui Kuasa Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (*vide* Pasal 82 ayat 1 huruf (b) KUHAP);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Kontrak pembangunan jalan dan jembatan kegiatan pembangunan jalan tahun anggaran 2017, paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi, Addendum Kontrak I nomor: ADD.I 620/PUPR/BM/PJ/1417/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dari kontrak nomor: 620/PUPR/BM/PJ/235/06/2017 tanggal 05 Juni 2017, Pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pembangunan Jalan DAK dan DAU II Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 Nomor: 620/PUPR/PJ-TERMIN/MN/1477/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi, Provinsial Hand Over (PHO) Nomor: 620/PUPR/PPK/PJ-DAU/MN/1930/12/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil cetak (*print out*) foto-foto perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Hasil cetak (*print out*) foto-foto perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi, Final Hand Over (FHO) Nomor: 620/PUPR/BM/PJ-DAU/MN/111/06/2021 tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi, Data Opname pekerjaan pasangan batu di ruas jalan Maronggela-Nampe dalam rangka FHO, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Rekap biaya perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Dinas PUPR Kabupaten Ngada Nomor: 620/PUPR/PPK/BM/PJ/33/03/2020, tanggal 13 Maret 2020 perihal teguran kepada Direktur CV. Sukses Karya Inovatif, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 03/PT.SKI/BJW/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 perihal surat pernyataan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 01/PT.SKI/BJW/IV/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 02/PT.SKI/BJW/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan ke- 2 Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Tahap Akhir (FHO), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 08/PT.SKI-BJW/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 perihal Permohonan penyerahan lokasi pekerjaan dan pematokan pekerjaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Laboratorium Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Flores nomor: 25-A/LAB.TS/FT/VII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Laporan JMF beton mutu K-250 dan JMD Agregat B, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 15/PT.SKI/BJW/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 perihal permohonan JMF material agregat class B, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 18/PT.SKI/BJW/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal permohonan pengujian sandcone lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor: 19/PT.SKI/BJW/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal permohonan peragaan lapangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat PT. Sukses Karya Inovatif nomor:

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/PT.SKI/BJW/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal permohonan pengujian sandcone lapangan tahap II, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Laporan transaksi keuangan pemohon dalam rangka perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi Laporan transaksi keuangan pemohon dalam rangka perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe, selanjutnya diberi tanda bukti P-21

22. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Ngada nomor: B/149/II/2018/Res Ngada tanggal 12 Februari 2018 perihal undangan klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Ngada nomor: B/226/III/2018/Res Ngada tanggal 05 Maret 2018 perihal undangan klarifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan nomor: STP/01/II/2018/Reskrim tanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 berupa fotokopi kecuali P-5 dan P-6 merupakan hasil cetakan (*print out*), kesemuanya bermeterai cukup, sudah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi namun telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut bidang keilmuan yang ahli geluti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sesuai yang termuat dalam konstitusi khususnya pasal 1 ayat 3, berarti segala hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitan dengan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang berkaitan langsung dengan penilaian atau penentuan kerugian uang negara maka didalam konstitusi sudah diatur 8 (delapan) negara penting di dalam Negara yang mengawal sistem pemerintahan Negara, yang pertama adalah MPR, yang kedua adalah presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintah, yang ketiga adalah DPR, yang keempat adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam adalah Mahkamah Agung, yang ketujuh adalah Mahkamah Konstitusi dan kedelapan

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Komisi Yudisial. Dan terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, lembaga yang berwenang untuk menentukan dan menetapkan nilai kerugian uang negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Dan hal ini diatur secara tegas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23 E ayat 1 menyatakan: Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maka dinyatakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Itu berarti tidak ada lembaga lain yang memiliki otoriti untuk menghitung besarnya jumlah kerugian uang negara di negara Republik Indonesia. Dan sebagai lanjutan dari pasal 23 E ayat 2 bahwa BPK wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing, lalu ayat 3 mengatakan bahwa hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada Badan perwakilan dan badan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ini yang di sebut dalam bahasa ketatanegaraan bahwa BPK memiliki original auditor artinya tidak ada lembaga lain yang bisa memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Indonesia;

- Bahwa menurut ahli, BPKP terbentuk sesuai Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2004 mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP bukan sebagai lembaga yang ditugasi untuk menentukan dan menetapkan nilai jumlah kerugian uang negara karena lembaga ini merupakan bagian sistem dari pemerintahan negara jadi jumlah kerugian uang negara tidak bebas dan tidak independen. Didalam perhitungan BPK diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Didalam pasal 9 ayat 1 juga mengatur mengenai hasil pemeriksaan BPK tetapi hasil pemeriksaan itu tidak langsung dianggap sebagai hasil yang valid. Hasil yang valid harus dilaporkan ke BPK untuk di publish secara luas. Karena BPKP sebagai Aparatur Pengawas Internal pemerintah yang biasa disebut dengan APIP. Jadi BPKP tidak indenpenden dan tidak bebas;

- Bahwa sesuai dengan konstruksi kaidah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 pasal 6 ayat 4 ditegaskan bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh audit atau akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib melaporkan hasil auditnya ke BPK dan dipublish. Jadi tidak ada kebenaran yang bebas atau mandiri kepada akuntan publik atau auditor lainnya untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dan melakukan publish sendiri. Hal ini juga diatur dalam

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bahwa apabila pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh akuntan public wajib dilaporkan ke BPK untuk dipublish;

- Bahwa laporan hasil pemeriksaan diluar lembaga BPK kalau tidak dilaporkan ke BPK maka tidak bisa dijadikan sebagai data yang valid atau data yang akurat untuk digunakan sebagai justifikasi dalam membenaran besarnya kerugian keuangan Negara. Hal ini dipertegas dalam pasal 10 Undang-undang nomor 5 tahun 2006 ayat 1 menyatakan dengan tegas bahwa BPK berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik yang bersifat lalai maupun yang bersifat sengaja yang dilakukan oleh bendahara pengelola, badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, lembaga daerah dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan milik Negara. BPK juga berwenang dalam menetapkan atau menentukan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian uang Negara dan ditetapkan berdasarkan keputusan BPK;

- Bahwa dalam proses penegakan hukum yang sama idealnya adalah setiap kasus harus ditangani secara cepat dan tepat dan dengan biaya ringan berarti setiap kasus tidak boleh disimpan terlalu lama karena mengganggu proses penegakan hukum dan itu juga akan menimbulkan hal yang tidak dikehendaki misalnya duplikasi dokumen dan akan terjadi hal diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setiap penanganan suatu kasus memiliki suatu standar yang disebut standar hukum. Dalam penanganan suatu perkara harus dimulai dari suatu proses contohnya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, tidak bisa langsung menemukan bukti tanpa pemeriksaan dan pembuktian itu ditemukan melalui proses pemeriksaan baik melalui proses penyelidikan maupun proses penyidikan. Tidak ada ditemukan secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam melaksanakan peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan maka proses hukum yang seperti itu adalah proses hukum yang tidak lazim karena setiap proses harus dilalui apalagi macam proses praperadilan harus dilakukan secara cepat tidak bisa ditunda sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;

- Bahwa fungsi dari BPKP adalah melakukan pengawasan terhadap sirkulasi terhadap pemanfaatan atau penggunaan uang Negara. Jadi BPKP itu

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai kepada proses penetapan atau penentuan jumlah kerugian uang Negara. BPKP hanya mengawasi apakah penggunaan keuangan sudah sesuai APBN atau APBD;

- Bahwa Penggunaan uang Negara dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai kerugian uang Negara adalah kekurangan uang, surat berharga atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum baik lalai maupun sengaja. Jadi kerugian Negara itu harus nyata, pasti dan jumlahnya harus jelas tidak dapat melangkah seperti yang diatur di dalam Undang-undang Tindak Pemberantasan Korupsi. Pasal 2, Pasal 3 kerugian uang Negara masih bersifat potensial artinya masih mengandung hal-hal yang bersifat formal. Dengan berlakunya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU/12 tahun 2012 itu sudah bergeser posisi dari Kerugian uang Negara delik formal ke delik materiil sesuai rumusan kerugian keuangan Negara yang terdapat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Jadi yang selama ini dikembangkan dalam praktik peradilan kerugian keuangan Negara sebagai sesuatu yang sifatnya potensial;

- Bahwa sesuai amanat dari Konstitusi dalam pasal 23 E sifat dari BPK adalah absolut karena tidak ada lembaga lain yang berwenang menentukan dan menilai kerugian keuangan negara;

- Bahwa dalam kerangka Tata Negara, perekonomian Negara memiliki daya jangkauan yang lebih luas dari keuangan negara. Perekonomian negara hampir pasti merusak sendi-sendi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak;

- Bahwa ada ahli yang mengatakan kerugian Negara dikatakan publik sektor, untuk perekonomian Negara itu privat sektor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi, Laporan Informasi Nomor : LI/01/I/LI/2020/Unit Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/05/I/2020/Reskrim, tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/08/II/HUK.6.6./2020/Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi, Laporan Pelaksanaan Tugas, tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi-fotokopi yang terdiri dari :
 - Undangan Klarifikasi saudara ALBERTUS IWAN SUSILO Nomor : B/121/RES.3.3/II/2020/Tipidkor, tanggal 27 Januari 2020,
 - Undangan Klarifikasi Panitia PHO Nomor : B/129/RES.3.3/II/2020/Tipidkor, tanggal 29 Januari 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 5 Februari 2020
 - Undangan Klarifikasi KORNELIS LIKO Nomor : B/163/RES.3.3/II/2020/Tipidkor, tanggal 07 Februari 2020
 - Undangan Klarifikasi Pokja Bina Marga VI ULP Kab. Ngada Nomor : B/257/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 10 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 14 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngada (Ir. TEWE SILVESTER) Nomor : B/258/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 10 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi KORNELIS LIKO Nomor : B/260/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 10 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 13 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi Panitia PHO Nomor : B/272/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 16 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi Bendahara Pengeluaran Nomor : B/273/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 16 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 19 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi Tim Penguji Nomor : B/274/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 16 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 20 Maret 2020
 - Undangan Klarifikasi Ir. TEWE SILVESTER Nomor : B/322/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 31 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 6 April 2020
 - Undangan Klarifikasi Panitia PHO (LIU MOSES dan SIPRIANUS BAY) Nomor : B/323/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 31 Maret 2020

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Klarifikasi saudara ALBERTUS IWAN SUSILO Nomor : B/324/RES.3.3/III/2020/Tipidkor, tanggal 31 Maret 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 29 Juni 2020
- Undangan Klarifikasi Pokja Bina Marga VI ULP Kab. Ngada Nomor : B/380/RES.3.3/IV/2020/Tipidkor, tanggal 28 April 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 9 dan 14 November 2020
- Undangan Klarifikasi Pokja Bina Marga ULP Kab. Ngada Nomor : B/381/RES.3.3/IV/2020/Tipidkor, tanggal 28 April 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 4 Mei 2020
- Undangan Klarifikasi Panitia PHO atau Panitia Penerima Produk Pengawasan Nomor : B/416/RES.3.3/V/2020/Tipidkor, tanggal 12 Mei 2020
- Undangan Klarifikasi Panitia PHO atau Panitia Penerima Produk Pengawasan Nomor : B/416.a/RES.3.3/V/2020/Tipidkor, tanggal 30 Mei 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 8 Juni 2020
- Undangan Klarifikasi Panitia PHO Nomor : B/476/RES.3.3/V/2020/Tipidkor, tanggal 30 Mei 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 3, 4, 5 dan 6 Juli 2020
- Undangan Klarifikasi Direktur CV. SAHWANA (H. KASLAM, S.T.) Nomor : B/642/RES.3.3/VII/2020/Tipidkor, tanggal 06 Juli 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 10 Juli 2020
- Undangan Klarifikasi Direktur CV. BAYU PRATAMA Nomor : B/643/RES.3.3/VII/2020/Tipidkor, tanggal 06 Juli 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 11 Juli 2020
- Undangan Klarifikasi Pokja Konsultasi/Perencanaan Jalan ULP Kab. Ngada Nomor : B/621/RES.3.3/VII/2020/Tipidkor, tanggal 15 Juli 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 18 Juli 2020
- Undangan Klarifikasi saudara GERARDUS P. KOLO Nomor : B/714/RES.3.3/VII/2020/Tipidkor, tanggal 20 Juli 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Interogasi pada tanggal 22 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- 6. Fotokopi Permintaan Bantuan Ahli Teknik pada Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : B/339/RES.3.3/IV/2020/Tipidkor, tanggal 08 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- 7. Hasil cetak (*print out*), Surat Tugas dari Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 406/PL23/HK/2020/17 Juni 2020 untuk Memberikan bantuan teknis kepada Penyidik Polres Ngada, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi, Berita Acara Interogasi Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., tanggal 15 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Permintaan Ahli/Auditor PKKN ke BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : B/1015/RES.3.3/IX/2020/Tipidkor, tanggal 5 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : S-926/PW24/5/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Undangan untuk Paparan/Expose, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Tugas Kapolres Ngada Nomor : Sprin-Gas/1010/X/HUK.6.6/2020/Tipidkor tanggal 16 Oktober 2020 untuk melaksanakan tugas Expose perkara di BPKP Perwakilan Prov. NTT, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Expose antara Kepolisian Resor Ngada dengan Perwakilan BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur, Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi –Fotokopi berupa :
 - Nota Dinas Nomor : B/ND-44/XI/2020/Sat Reskrim, tanggal 23 November 2020 perihal Undangan Gelar Perkara dari Lidik ke Sidik
 - Daftar hadir Gelar Perkara tanggal 25 November 2020
 - Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 25 November 2020 dengan kesimpulan bahwa perkara *a quo* dapat ditingkatkan dari tahap Penyelidikan ke Penyidikan selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/158/A/XI/2020/NTT/Res. Ngada, tanggal 28 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Hasil cetak (*print out*) Surat Pengembalian SPDP dari Kajari Ngada Nomor : B-24/N.3.18/Ft/06/2021, tanggal 02 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Lampiran Screenshot Foto Buku Register Pengembalian SPDP Kejari Ngada, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin-Dik/132.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-21
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/49.b/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi – fotokopi berupa:
 - Surat Panggilan Saksi an. FLORENTINUS ALOYSIUS FUA, S.T. Nomor : S.Pgl/158/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. MARIA Y. KLARA GEME, S.Farm, Apt. Nomor : S.Pgl/160/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. YASINTA CHRISTINA SEBA, S.T. Nomor : S.Pgl/162/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. FRANSISKUS XAVERIUS SOLA DOPO, S.T. Nomor : S.Pgl/163/XI/2020/Reskrim, tanggal 30 November 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. HERIBERTUS TOLI, S.T. Nomor : S.Pgl/171/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. ARNOLDUS NUA, S.H. Nomor : S.Pgl/173/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. SIPRIANUS BAY Nomor : S.Pgl/175/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. LIU MOSES Nomor : S.Pgl/177/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. MARSELINUS JEFRI UTAMIN Nomor : S.Pgl/179/XII/2020/Reskrim, tanggal 15 Desember 2020
 - Surat Panggilan Saksi an. LIU MOSES Nomor : S.Pgl/157/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021
 - Surat Panggilan Saksi an. LIU MOSES Nomor : S.Pgl/167/XI/2021/Reskrim, tanggal 5 November 2021
 - Surat Panggilan Saksi an. MARSELINUS JEFRI UTAMIN Nomor : S.Pgl/180/XI/2021/Reskrim, tanggal 5 November 2021
 - Surat Panggilan Saksi an. WILBRODUS KAJU, S.Sos. Nomor : S.Pgl/181/XII/2021/Reskrim, tanggal 23 Desember 2021

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan Saksi an. HAMID ABDULLAH Nomor : S.Pgl/03/II/2021/Reskrim, tanggal 5 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. MURIA UTOMO HERMANUS, S.T. Nomor : S.Pgl/04/II/2021/Reskrim, tanggal 5 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. HENDRIKUS SOA MEO, A.Md. Nomor : S.Pgl/10/II/2021/Reskrim, tanggal 7 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. YOHANES Y. G. LAY, S.T. Nomor : S.Pgl/12/II/2021/Reskrim, tanggal 7 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. Drh. YANUARIA M. M. A. GOA Nomor : S.Pgl/162/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021
- Surat Panggilan Saksi an. YOHANES VINSENSIUS WEJO Nomor : S.Pgl/18/II/2021/Reskrim, tanggal 14 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. MAURITIUS RAE Nomor : S.Pgl/23/II/2021/Reskrim, tanggal 20 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. MAURITIUS RAE Nomor : S.Pgl/16/III/2022/Reskrim, tanggal 9 Maret 2022
- Surat Panggilan Saksi an. NO TONDA Nomor : S.Pgl/25/II/2021/Reskrim, tanggal 20 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. TARSISIUS RINDU Nomor : S.Pgl/27/II/2021/Reskrim, tanggal 20 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. TARSISIUS RINDU Nomor : S.Pgl/15/III/2022/Reskrim, tanggal 9 Maret 2022
- Surat Panggilan Saksi an. KORNELIS LIKO, A.Md. Nomor : S.Pgl/29/II/2021/Reskrim, tanggal 25 Januari 2021
- Surat Panggilan Saksi an. H. KASLAM, S.T. Nomor : S.Pgl/105/VI/2021/Reskrim, tanggal 8 Juni 2021
- Surat Panggilan Saksi an. BAYU ABADI PRATAMA JOENAN, S.T. Nomor : S.Pgl/103/VI/2021/Reskrim, tanggal 8 Juni 2021
- Surat Panggilan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER Nomor : S.Pgl/166/XII/2020/Reskrim, tanggal 12 Desember 2020
- Surat Panggilan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER Nomor : S.Pgl/169/XII/2021/Reskrim, tanggal 13 Desember 2021
- Surat Panggilan Saksi A De Charge an. MARSELUS ZANU Nomor : S.Pgl/14/III/2022/Reskrim, tanggal 9 Maret 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. FLORENTINUS ALOISIUS FUA, S.T., tanggal 2 Desember 2020

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MARIA Y. KLARA GEME, S.Farm, Apt., tanggal 3 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YASINTA CHRISTINA SEBA, S.T., tanggal 4 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. FRANSISKUS XAVERIUS SOLA DOPO, S.T., tanggal 11 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. FRANSISKUS XAVERIUS SOLA DOPO, S.T., tanggal 10 November 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. HERIBERTUS TOLI, S.T., tanggal 21 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ARNOLDUS NUA, S.H., tanggal 22 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. SIPRIANUS BAY, tanggal 23 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. LIU MOSES, tanggal 26 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. LIU MOSES, tanggal 9 Agustus 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. LIU MOSES, tanggal 10 November 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MARSELINUS JEFRI UTAMIN, tanggal 28 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. MARSELINUS JEFRI UTAMIN, tanggal 10 November 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. WILIBRORDUS KAJU, S.Sos., tanggal 7 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ABDULLAH HAMID, tanggal 8 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MURIA UTOMO HERMANUS, S.T., tanggal 11 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. HENDRIKUS SOA MEO, A.Md., tanggal 12 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. HENDRIKUS SOA MEO, A.Md., tanggal 10 Maret 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES Y. G. LAY, S.T., tanggal 13 Januari 2021

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Drh. YANUARIA M. M. A. GOA, tanggal 15 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES VINSENSIUS WEJO, tanggal 19 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MAURITIUS RAE, tanggal 25 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. MAURITIUS RAE, tanggal 11 Maret 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES BRACMANS TONDA, tanggal 26 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. TARSISIUS RINDU, tanggal 28 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. TARSISIUS RINDU, tanggal 11 Maret 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. KORNELIS LIKO, A.Md., tanggal 27 Januari 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. GERARDUS P. KOLO, A.Md., tanggal 6 Juli 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. EDY ARTA DJATA, tanggal 31 Juli 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. BAYU ABADI PRATAMA JOENAN, S.T., tanggal 14 Juni 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. H. KASLAN, S.T., tanggal 15 Juni 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER, tanggal 14 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER, tanggal 15 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER, tanggal 16 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER, tanggal 18 Desember 2020
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi an. Ir. TEWE SILVESTER, tanggal 15 Desember 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DOMINIKUS ATOK, S.H., M.H., tanggal 24 Januari 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. THOBIAS BILAS, tanggal 9 Maret 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. BUDI GUNA PUTRA, S.I.K., tanggal 18 April 2022

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi A De Charge an. MARSELUS ZANU, tanggal 15 Oktober 2021
- Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi A De Charge an. MARSELUS ZANU, tanggal 11 Januari 2022
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., tanggal 6 Januari 2021
selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
- 24. Fotokopi – Fotokopi berupa :
 - BAP Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., tanggal 2 Agustus 2021
 - Permintaan Keterangan Ahli Teknik Nomor : B/958/RES.3.3/XI/2021/Tipidkor, tanggal 5 November 2021
 - BAP Tambahan Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., tanggal 8 November 2021
 - BAP Tambahan Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., tanggal 26 Januari 2022
 - BAP Tambahan Ahli Teknik an. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., tanggal 18 Maret 2022
selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
- 25. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 10 Februari 2021 untuk Penyerahan 98 Dokumen dari Penyidik/Penyidik Pembantu Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Ngada kepada Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT guna keperluan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK. Pada pekerjaan jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
- 26. Fotokopi Surat dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : S/523/PW24/5/2021 tanggal 10 Juni 2021 Perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK. Pada pekerjaan jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
- 27. Fotokopi Surat Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : ST/375/PW24/5/2021 tanggal 10 Juni 2021 Perihal Tugas Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK. Pada pekerjaan jalan Maronggela-Nampe pada Dinas PUPR Kab. Ngada TA. 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Ahli/Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : B/867/RES.3.3/IX/2021/Tipidkor, tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : S/994/PW24/5/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Pemberian Keterangan Ahli, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi BAP Ahli/Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT an. VINCENSIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CFA, tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Permintaan Keterangan Ahli/Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : B/959/RES.3.3/XI/2021/Tipidkor, tanggal 5 November 2021 Perihal Permintaan Keterangan Ahli, selanjutnya diberi tanda bukti T-31
32. Fotokopi BAP Tambahan Ahli/Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT an. VINCENSIUS YUNIAR ADIKA PUTRA, S.E., CFA, tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi- fotokopi berupa :
 - Permintaan Keterangan Ahli Pidana Unflor Ende Nomor : B/177/RES.3.3/II/2022/Tipidkor, tanggal 18 Februari 2022 Perihal Permintaan Keterangan Ahli
 - BAP Ahli Pidana Unflor Ende an. PAULINUS SEDA, S.H., M.H., tanggal 21 Februari 2022selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Ahli/Auditor BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : B/867/RES.3.3/IX/2021/Tipidkor, tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Laporan Hasil Audit (LHA) dari Kepala BPKP Perwakilan Prov. NTT Nomor : SR-312/PW24/5/2021 tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi-fotokopi berupa :
 - Surat Kapolres Ngada Nomor : B/887/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 8 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan
 - Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021
 - Surat Kapolres Ngada Nomor : B/895/RES.3.3/X/2021/Tipikor, tanggal 14 Oktober 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 86/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 15 Oktober 2021
- Surat Kapolres Ngada Nomor : B/1146/RES.3.3/XII/2021/Tipikor, tanggal 15 Desember 2021 perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan
- Penetapan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Kelas I A Kupang, Nomor : 115/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kupang, tanggal 17 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
- 37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tambahan hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
- 38. Hasil cetak (*print out*) Laporan Hasil Pemeriksaan Tambahan dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
- 39. Fotokopi Nota Dinas Nomor : B/ND-43/IX/2021/Sat Reskrim, tanggal 27 September 2021 Perihal Undangan Gelar Perkara Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
- 40. Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
- 41. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 29 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
- 42. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Nomor : S.Pgl/165/X/2021/Reskrim, tanggal 6 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
- 43. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Nomor : S.Pgl/166/XI/2021/Reskrim, tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-43;
- 44. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Nomor : S.Pgl/17/III/2022/Reskrim, tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
- 45. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Nomor : S.Pgl/29/VII/2022/Reskrim, tanggal 7 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
- 46. Fotokopi BAP Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
- 47. Fotokopi BAP Tambahan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
- 48. Fotokopi BAP Tambahan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-48;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi BAP Tambahan Tersangka an. ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E., tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Peraturan Kepala Badan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Putusan Perkara Nomor : 105/Pid.sus-TPK/2018/PN Sby., dengan Terdakwa an. MARIANUS SAE (halaman 1-2, 342-353, 393 dan 427), selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi SIMPULAN DAN REKOMENDASI GELAR PERKARA antara Polres Ngada, Kejari Ngada, Polda NTT, Kejati NTT, Dittipidkor Bareskrim Polri, Tim Monev Jampidsus Kejaksaan RI dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, selanjutnya diberi tanda bukti T-54;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, T-8 sampai dengan T-11, T-13 sampai dengan T-17, T-20 sampai dengan T-37, T-39 sampai dengan T-50 dan T-54 berupa fotokopi bermeterai cukup, sudah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya, sementara itu bukti T-7, T-18 dan T-38 merupakan hasil cetak (*print out*) dan T-12, T-19, T-51 sampai dengan T-53 merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah bermeterai cukup serta *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan sedangkan terhadap bukti T-38 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya namun tidak *dinazegelen* dan tidak dibubuhi meterai sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Xaverius Soladopo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pengerjaan jalan Maronggela-Nampe dikerjakan tahun pada 2017 oleh PT Sukses Karya Inovatif dan selesai pada tahun 2017, Ketika tahun 2019 pernah diperiksa oleh tim dari Polda dan tahun 2020 saksi mulai menjalani pemeriksaan di Polres Ngada;
- Bahwa Mulai dari tahun 2020, saksi secara intens diperiksa terkait dengan proyek ini. Hari Rabu minggu lalu dengan KPK saksi turun ke lokasi untuk mengecek proyek ini;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan setelah saksi di periksa di Polres Ngada, Saksi hanya mendengarkan saja bahwa ada kerugian sekitar 1 (satu) Miliard lebih;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali diminta keterangan tetapi yang saksi ingat pernah ketika memberikan keterangan untuk mensinkronkan saksi dengan saksi lainnya;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai panitia PHO proyek jalan Maronggela-Nampe;
- Bahwa PHO sudah dilaksanakan sedangkan FHO tahun lalu Saksi bersama tim panitia sudah turun ke lokasi dan menyatakan tidak sah. Saat Saksi turun ke lokasi tidak bersama PPK karena PPK saat itu sudah menjadi Terpidana;
- Bahwa Saksi bekerja di PU sejak tahun 2011;
- Bahwa kapasitas Saksi saat proyek pengerjaan jalan Maronggela-Nampe adalah sebagai Ketua Panitia. Dasar Saksi sebagai Ketua Panitia adalah ada SK. Ada 5 (lima) orang dalam SK yaitu Saksi sendiri, Saudara Herbertus Toli, Saudara Siprianus Bay, Saudara Arnoldus Nua, Saudara Liu Moses;
- Bahwa latar belakang Saksi adalah orang Teknik. Nilai kontrak dalam perkara ini sekitar 7 (tujuh) miliar Jangka waktu pengerjaannya dari Bulan Juli 2017 sampai Desember 2017;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Bukti P.3) dan pernah menandatangani Berita Acara Provinsial Hand Over (PHO) (Bukti P.4). Penandatanganan itu ada yang untuk termin pembayaran dan untuk termin serah terima;
- Bahwa Saksi saat pemeriksaan ada buat Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Fungsinya untuk menyampaikan kepada BPK bahwa pekerjaannya sudah selesai;

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Panitia, Saksi lihat saat itu progres fisiknya sudah sekitar 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa jumlah uang yang sudah dicairkan oleh kontraktor seingat Saksi sudah 100% (seratus persen) pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim panitia pernah turun ke lokasi proyek. Pada tanggal 31 Desember 2017 saksi bersama tim Panitia turun ke lokasi, jalan tersebut masih dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Penyidik pada tahun 2018. Saksi tahu bahwa proyek tersebut ada permasalahan hukum pada saat saksi dipanggil oleh penyidik pada bulan Februari 2020;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah didatangi pemohon untuk menyampaikan bahwa pemohon ada memperbaiki proyek jalan Maronggela-Nampe, pemohon hanya datang untuk mengajukan FHO;
- Bahwa perbaikan proyek Maronggela-Nampe seingat saksi dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, yang terakhir pada tahun 2021 yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa berakhirnya suatu kontrak setelah FHO kontrak berakhir;
- Bahwa nama PPK yang telah menjadi terpidana adalah Tewe Silvester, dia juga menjabat sebagai Kepala Dinas PU;
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan klarifikasi dari penyidik, beberapa kali saksi sudah lupa, yang pertama kali pada Bulan Februari 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima surat undangan tersebut adalah Saudara Heribertus Toli, Saudara Liu Moses, Saudara Siprianus Bay dan Saudara Arnoldus Nua;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali saksi dipanggil sebagai Saksi oleh pihak kepolisian rentang waktu mulai tahun 2020, pertama kali saksi dipanggil sekitar Bulan Desember tahun berapa saksi sudah lupa. Tahun 2021 pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik Polres Ngada dan BPKP. Selain Saksi, Saudara Heribertus Toli, Saudara Liu Moses, Saudara Siprianus Bay dan Saudara Arnoldus Nua juga dipanggil sebagai Saksi;
- Bahwa setelah ditanya Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi, saat diperiksa saksi tidak ada paksaan dan tidak dibawah tekanan, dan saksi membaca kembali Berita Acaranya. Setiap Saksi dipanggil sebagai Saksi, dibuatkan Berita Acaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Liu Moses dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu tentang proyek pengerjaan jalan Maronggela-Nampe;
- Bahwa proyek itu dikerjakan oleh Baba Iwan Susilo;
- Bahwa pada tahun 2017 pekerjaan jalan untuk Maronggela-Nampe sekitar 5,6 (lima koma enam) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi yaitu pada awal tahun 2020. Saat itu saksi dipanggil beberapa kali dan kapasitas saksi dipanggil sebagai pengawas jalan Maronggela-Nampe;
- Bahwa Saksi tahu ada perbaikan jalan Maronggela-Nampe pada tahun 2019,2020 atau tahun 2021;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai pengawas pekerjaan dilapangan termasuk pengawas proyek jalan Maronggela- Nampe;
- Bahwa hasil pengawasan saksi, jalan tersebut 5,6 (lima koma enam) kilo meter selesai dikerjakan dengan konstruksi lapen, karena di tahun 2019 akhir terjadi kerusakan dan diperbaiki oleh kontraktor di tahun 2021. Tahun 2021 saksi tidak mengawasi karena saat itu saksi sudah pensiun. Saksi tahu ada perbaikan pada tahun 2021 karena saat itu Saksi dimintai oleh kontraktor untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang rusak;
- Bahwa pada saat PHO kondisi fisik jalan tersebut dalam keadaan bagus, setelah PHO baru jalan tersebut rusak yaitu diakhir tahun 2019 saat musim hujan;
- Bahwa Saksi tahu pasti ada perbaikan jalan karena saat itu Saksi dimintai oleh kontraktor untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang rusak;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Penyidik pada tahun 2021 setelah Saksi pensiun karena saksi pensiun awal maret 2021 saat itu saksi diminta untuk klarifikasi;
- Bahwa saat kontraktor meminta saksi untuk menunjuk lokasi yang rusak, saat itu Saksi masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, waktu perbaikan Saksi sudah pensiun akan tetapi kontraktor meminta bantuan kepada saksi untuk menunjuk lokasi-lokasi yang rusak berat dan rusak ringan;
- Bahwa Saksi bekerja di PU sejak 1 April 2006 dan pensiun pada tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam proyek ini yaitu Saksi sebagai anggota Panitia PHO dan pengawas lapangan. Saksi ditunjuk sebagai pengawas karena

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan dari pengguna anggaran kalau kualifikasi saksi tidak mempunyai kualifikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi kerusakan jalan Maronggela-Nampe, total kerusakan saksi tahu yaitu lapisan permukaan yang diaspal sedangkan biayanya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa keadaan jalan saat Saksi turun ke lokasi bersama tim dari Polda saat itu keadaan jalan masih baik, yaitu pada Bulan September 2019;
- Bahwa kalau kerusakan ringan itu yang lapisan permukaan terbuka sedangkan yang berat itu ada 3 (tiga) lapisan jalan, jika ketiga lapisan itu rusak maka dikategorikan sebagai rusak berat;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat panggilan dari Polisi Polres Ngada beberapa kali. Tahun 2017 tidak ada, tahun 2019 ada, lebih dari 2 (dua) kali dipanggil sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dan setiap pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan. Sekitar tahun 2020, tahun 2021 saksi sudah lupa rentang waktu pemeriksaannya dalam bulan;
- Bahwa selain Saksi, yang mendapatkan surat undangan klarifikasi dan surat panggilan sebagai Saksi antara lain Fransiskus Xaverius Soladopo, Siprianus Bay, Heribertus Toli, Arnoldus Nua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

3. Saksi Hendrikus Soa Meo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Ngada saat proyek pengerjaan jalan Maronggela-Nampe;
- Bahwa uraian tugas Saksi saat itu adalah mengkoordinasi Kepala seksi untuk menyiapkan usulan-usulan dari pihak Bina Marga yaitu di bidang jalan dan jembatan;
- Bahwa paket kegiatan jalan untuk Maronggela-Nampe dikerjakan pada tahun 2017 dikerjakan oleh PT, saksi sudah lupa nama PTnya yang saksi ingat ada kata inovatif;
- Bahwa Saksi belum pensiun sekarang saksi sudah mutasi ke Kantor Camat Soa sejak Januari 2022;
- Bahwa Saksi tahu saat itu sudah 100% dan pada saat itu sudah tahap PHO. Sebelum melakukan PHO, ada pihak-pihak dari dinas yaitu Panitia PHO yang turun ke lokasi untuk melakukan monitoring, pengecekan terhadap

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Saat itu pekerjaan belum selesai. Berdasarkan permintaan dari rekanan oleh karena itu panitia melakukan pemeriksaan;

- Bahwa ada permintaan dari rekanan untuk meningkatkan PHO ke FHO tetapi karena ada kendala yaitu PPK sebagai pengambil keputusan sudah dijadikan tersangka dalam kasus lain di Kupang;
- Bahwa kalau ada pekerjaan dilapangan yang rusak, pihak rekanan wajib untuk memperbaiki dan ada tim pemeriksanya. Dan ada tatacaranya berupa administrasi bukan secara lisan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil penyidik untuk melakukan klarifikasi pada tahun 2021, saat itu dipanggil 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi yang diundang untuk klarifikasi adalah Fransiskus Xaverius Soladopo, Liu Moses, Siprianus Bay, Heribertus Toli, Arnoldus Nua;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi, saksi sudah lupa berapa kali, saat itu antara tahun 2021 sampai 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

4. Saksi Stefanus J.S. Rea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Polisi jabatan saksi di Reskrim di Polsek Riung. Tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu untuk menangani perkara pidana, melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana;
- Bahwa terkait pekerjaan jalan Maronggela-Nampe awalnya diterima pengaduan dari masyarakat melalui media, kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut. Setelah dibuatkan Surat Perintah Tugas Saksi melakukan pengecekan di lokasi jalan Maronggela-Nampe, setelah itu dibuatkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pengerjaan jalan tersebut lalu setelah itu dibuatkan Surat untuk ahli untuk pengecekan lokasi dan setelah itu dilakukan gelar perkara untuk mengetahui apakah perkara tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa terkait klarifikasi tersebut saksi tidak tahu karena yang menangani adalah Pak Iksan Sofiansyah karena saat itu saksi menangani perkara penyalahgunaan Dana Desa Beja;
- Bahwa Media yang membahas mengenai proyek pengerjaan jalan Maronggela-Nampe adalah media online Radar. Ditulis bahwa jalan

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maronggela-Nampe rusak sebagai anggota polisi saksi merespon pemberitaan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan klarifikasi adalah untuk mendapatkan keterangan dan untuk mendapatkan dokumen pendukung terkait pengerjaan tersebut, apakah didalamnya itu ada penyalahgunaan atau tidak;
- Bahwa Saksi menjadi anggota POLRI sejak tahun 2007. Saksi sudah bertugas di Reskrim Polres Ngada pada tahun 2018;
- Bahwa tahun 2018 saksi di Riung tetapi menangani kasus proyek ini di tahun 2020, kejadian di tahun 2018 saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, titel pro justisia itu ada di tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke lokasi setelah mendapat Surat tugas yaitu sekitar Bulan Januari atau Bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Klarifikasi yang telah dilakukan harus berdasarkan pada informasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada penyidik atas nama Ari Selan, Ferdi L. Mina Belo dan Iksan Sofiansyah;
- Bahwa berita Radar NTT menulis tentang Jalan Maronggela-Nampe, Saksi lupa hanya surat Perintah Tugas itu diterbitkan di Bulan Januari 2020;
- Bahwa Ahli dipanggil bulan Juni 2020 dari Politeknik Kupang;
- Bahwa seingat saksi tim ahli memeriksa kerusakan jalan dan panjangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait masalah ini hanya ada 1 (satu) laporan polisi di tahun 2020;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Penyidik Pembantu di Polsek Riung Polres Ngada;
- Bahwa Tulisan di Media tersebut termasuk laporan informasi;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan adalah ada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan, tanggal dan bulan saksi sudah lupa tahun 2020;
- Bahwa dasar hukum Saksi bekerja adalah Undang-undang Kepolisian, KUHAP, Perkap nomor 12 tahun 2009, Perkap nomor 14 tahun 2012, Perkap nomor 6 tahun 2019;
- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan setelah mendapat surat perintah tugas adlaah melakukan pengecekan lokasi, membuat laporan informasi, setelah itu dibuatkan undangan klarifikasi;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat undangan klarifikasi adalah Iksan Sofiansyah;
- Bahwa tugas saksi dalam perkara ini, saksi masuk dalam Surat Perintah Tugas dan saksi bersama dengan Iksan Sofiansyah turun ke lokasi;
- Bahwa yang saksi tahu pada Bulan Juni 2020 saksi bersama dengan ahli dari Kampus Politeknik Kupang ke lokasi;
- Bahwa selain ke lokasi, Saksi membuat klarifikasi, permintaan bantuan ahli, laporan hasil penyelidikan diserahkan kepada Kapolres setelah itu gelar perkara yang diikuti oleh para kanit yang lainnya saksi lupa. Jenis gelar perkara ini biasa;
- Bahwa gelar perkara dilaksanakan pada tahun 2020 akhir bulan. Gelar perkara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, hasil gelar pertama kesimpulannya dinaikkan ke tingkat penyidikan. Gelar perkara kedua kesimpulannya dibuatkan Surat Perintah Penyidikan;
- Bahwa surat perintah penyidikan dibuat pada tahun 2020. Setelah ada surat perintah penyidikan, dibuatkan panggilan terhadap Saksi;
- Bahwa pemohon atas nama Albertus Iwan Susilo pernah dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa pemohon atas nama Albertus Iwan Susilo pernah dipanggil sebagai Terdakwa. Saat itu penyidikanya adalah Iksan Sofiansyah;
- Bahwa setahu Saksi, ada permintaan keterangan Ahli atas nama pak Diarto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

5. Saksi Iksan Sofiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait kasus pengerjaan jalan Maronggela-Nampe. Saksi dari unit Tipikor telah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan dari tahun 2020 sampai saksi dapat menemukan Tersangka;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan informasi dari media dan masyarakat di Maronggela terkait pengerjaan jalan Maronggela-Nampe, saksi mulai membuat laporan informasi kemudian membuat Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Tugas, setelah itu mendatangi lokasi pengerjaan proyek ini dan melakukan wawancara dengan masyarakat kemudian membuat Laporan pelaksanaan tugas dan setelah itu saksi membuat undangan klarifikasi kepada

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak penyedia jasa, pemilik proyek dan Dinas terkait maupun masyarakat-masyarakat. Setelah itu saksi mengundang pihak Politeknik Negeri Kupang untuk membantu Saksi mengecek dan memeriksa pekerjaan fisik jalan tersebut. Setelah LHP itu terbit saksi meminta kepada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara, setelah itu menaikan status ke tahap penyidikan, sebelum ke tahap penyidikan saksi melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Setelah gelar perkara saksi mendapatkan bukti untuk menaikan ke tahap penyidikan. Setelah itu saksi memanggil para pihak untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian pada Bulan Juni 2021 dari BPKP Kupang ada datang untuk melakukan klarifikasi kepada para pihak apakah betul terjadi peristiwa tersebut. Pada tanggal 24 September 2021 BPKP menerbitkan LHP yang menyatakan terdapat kerugian uang Negara dalam proyek ini. Tanggal 29 September 2021 saksi menentukan gelar untuk penentuan status tersangka, Kemudian saksi memanggil pemohon Tersangka dan berkasnya saksi kirimkan ke Jaksa;

- Bahwa alat bukti yang saksi kumpulkan yaitu Keterangan Para saksi, Keterangan Ahli, Ada penyitaan, Laporan hasil pemeriksaan dari Politeknik dan BPKP;
- Bahwa Saksi meminta ahli dari Politeknik Kupang di tahun 2020 untuk pemeriksaan fisik dan LHPnya terbit tanggal 11 Agustus 2020, untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara pihak BPKP, saksi minta pihak BPKP pada Bulan Oktober 2020 dan LHPnya diterbitkan pada tanggal 28 September 2021;
- Bahwa saat gelar perkara Saksi menyampaikan keterangan Para Saksi, bukti-bukti, termasuk yang ditetapkan menjadi tersangka ini pernah diperiksa menjadi saksi pada tanggal 6 Januari 2021 dan sudah melakukan pengambilan keterangan dari ahli dan LHPnya serta sudah melakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi hanya meminta keterangan ahli dari Politeknik bersama LHPnya. Pada Bulan Oktober 2020, saksi meminta kepada BPKP untuk mengaudit kerugian keuangan Negara dan pada bulan Oktober 2021 pihak BPKP mengundang saksi ke kupang untuk ekspose perkara dan saat itu setelah pulang dari Kupang saksi menaikan status pemohon menjadi Tersangka;
- Bahwa Ahli turun ke lokasi proyek bersama saksi;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Pihak Politeknik. Pihak Politeknik menyatakan bahwa pekerjaan itu terdiri dari 5 (lima) item yang tidak sesuai

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak dan itu dituangkan dalam LHP. Atas dasar itulah Saksi meminta ke BPKP untuk menghitung kerugian negara;

- Bahwa sampai Saksi meminta ke BPKP untuk menghitung keuangan negara karena ada MoU antara Pihak Kejaksaan, BPKP dan kepolisian untuk menghitung kerugian Negara di tahun 2007;
- Bahwa Saksi melakukan ekspose saat saksi meminta BPKP untuk mengaudit kerugian Negara setelah itu melakukan ekspose perkara dari sidik ke lidik setelah itu ekspose untuk penetapan tersangka. Ekspose sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat di BPKP yang hadir dari penyidik, ahli dari Politeknik dengan staf BPKP. Ekspose dari lidik ke sidik hanya dihadiri internal kepolisian saja. Ekspose penetapan Tersangka dihadiri oleh Internal kepolisian. Sedangkan untuk ekspose saat supervisi KPK dihadiri oleh Satgas 54 khusus Wilayah V KPK, unit Tipikor dari Mabes Polri, Tim Monev dari Kejaksaan RI, Tipikor Polda, Pidsus Kejati, Tipikor Polres dan Pidsus Kejaksaan Negeri, Ahli Teknik dan BPKP;
- Bahwa alat bukti surat diminta oleh Saksi untuk Bukti Surat dari BPKP dan Politeknik saksi meminta sedangkan dokumen lainnya didapatkan dari saksi dan Tersangka sendiri melalui penyitaan dari pengadilan Tipikor;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dasar yang pertama KUHAP, Undang-undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 setelah itu Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2009 dengan peraturan Tipikor di tahun 2013;
- Bahwa terkait Bukti Surat, dalam rujukan Laporan Polisi terhadap pemohon terdapat salah pengetikan LPnya seharusnya tanggal 28 November 2020;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di tahun 2020. Saksi mengundang pemohon di tahun 2018 untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan pemohon menginformasikan kepada saksi dalam hal ini kepolisian masih dalam tahap pemeliharaan;
- Bahwa dasar Saksi mengundang pemohon saat itu karena ada laporan dari masyarakat sekitar bulan Mei tahun 2018 yang mengatakan bahwa di lokasi pengerjaannya ada kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan surat undangan klarifikasi dalam bukti surat P.22 dan P.23;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, title pro justisia digunakan pada tahapan penyidikan;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 tidak pernah dilakukan penyidikan;
- Bahwa laporan informasi dibuat pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa selain itu ada laporan polisi pada tanggal 28 November 2020;
- Bahwa selain ahli dari Politeknik Kupang dan BPKP, dihadirkan pula Ahli Pidana dari Universitas Flores;
- Bahwa Saksi menghadirkan Ahli tersebut melalui surat resmi;
- Bahwa Saksi sudah lupa pemanggilan tersangka yang saksi ingat di tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa pemanggilan klarifikasi kepada pemohon saat itu meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pemohon akan tetapi pemohon menyatakan masih dalam tahap pemeliharaan jadi Saksi menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan surat penghentian penyidikan dberi kepada pemohon;
- Bahwa ada sekitar belasan orang baik dari pihak penyedia jasa, pemilik proyek, Direksi Teknis, PPK, Panitia PHO, Konsultan pengawas dan staf panitia pelaksana yang diundang untuk klarifikasi;
- Bahwa untuk kasus ini ada 2 (dua) orang yaitu: Tewe Sivester dan Albertus Iwan Susilo;
- Bahwa pada tanggal 30 November tahun 2020 untuk kasus ini dikeluarkan SPDP;
- Bahwa setelah ada SPDP dan Sprindik saksi mulai memanggil para pihak untuk diambil keterangan dalam perjalanan saksi belum mengirim berkas ke kejaksaan, pada Bulan Juni 2021 pihak kejaksaan mengembalikan SPDPnya. Setelah itu pada Bulan September 2021 Saksi mengirimkan SPDP yang kedua. Setelah itu SPDP yang ketiga pada Bulan Oktober 2021 kami mencantumkan nama Tersangka;
- Bahwa sesuai Perkap nomor 6 tahun 2009 apabila belum menemukan Tersangkanya harus mengirimkan SPDPnya ke kejaksaan tanpa nama setelah gelar perkara dan menemukan tersangkanya baru dikirimkan SPDP kedua dengan mencantumkan nama Tersangka;
- Bahwa perkembangan kasus ini posisi sekarang masih diteliti oleh jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pengembalian berkas oleh Penuntut Umum dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendalanya Jaksa Penuntut Umum meminta kembali untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek yang menyatakan telah diperbaiki. Dan Pada tanggal 20 Juli 2022, saksi bersama-sama dengan KPK, ahli Teknik, BPPK, Tipikor Polda, Tipikor Polres, Kejaksaan Negeri dan pihak Dinas melakukan pemeriksaan tambahan fisik pekerjaan tetapi hasilnya tetap dalam keadaan rusak dan telah diterbitkan LHP dari Politeknik yang menyatakan bahwa tidak berubah karena tetap rusak;
- Bahwa dari Pihak PU menyampaikan kepada saksi bahwa tidak tahu terkait perbaikan jalan oleh Pemohon, karena pemohon tidak pernah bersurat kepada Dinas sedangkan perbaikan harus diawasi oleh PPK, Panitia, Konsultan Pengawas dan sampai hari ini tidak ada Berita Acara perbaikan apalagi PPKnya sekarang sedang ditahan;
- Bahwa Saksi ada sekitar 20 (dua puluh) orang yaitu PPK Tewe Silvester, Fransiskus Xaverius Soladopo, Siprianus Bay, Heribertus Toli, Arnoldus Nua, Marselinus Jefri Utamin, Liu Moses, Florentinus Fua itu yang saksi ingat dan terhadap saksi-saksi ini telah dipanggil dengan surat panggilan;
- Bahwa seingat Saksi, Para Saksi dipanggil dari bulan Desember 2020 sampai tahun 2021 dan kesemua Saksi tersebut keterangannya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanpa ada paksaan saat memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membuat BAP yaitu Saksi meminta identitas untuk dicocokkan, kemudian mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan saat para saksi menjawab saksi mengetik jawaban tersebut. Setelah itu saksi print kemudian dikasih ke para saksi untuk dibaca apakah sudah sesuai atau belum apabila tidak sesuai saksi rubah kembali, kalau sudah sesuai silahkan diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa saat memanggil ahli, menggunakan Surat permintaan kepada ahli politeknik, ahli pidana dan ahli BPPK dan di BAP juga;
- Bahwa bukti surat dalam perkara ini mulai dari kontrak dan semua dokumen yang terkait dengan pekerjaan proyek;
- Bahwa upaya paksa yang dilakukan Saksi adalah penyitaan, tidak ada penangkapan maupun penahanan terhadap pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon selalu kooperatif ketika dipanggil oleh penyidik. Setiap pemanggilan ada surat panggilannya. Saksi sudah lupa yang saksi ingat sebagai Tersangka sudah dipanggil 4 (empat) kali pada tahun 2021 dan 2022 dan dipanggil untuk dibuatkan BAP Tersangka;

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini ada seratus lebih barang bukti berupa dokumen kontrak sampai dokumen pencairan dana;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak tahun 2017 sebagai penyidik pembantu;
- Bahwa terkait bukti laporan polisi terhadap pemohon yang dalam rujukannya ada salah ketik, hal tersebut tidak cacat hukum karena dapat diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, ditanggapi oleh para pihak di dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-24 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-54 kecuali T-38 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat,

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



keterangan Saksi-Saksi dan keterangan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada berbagai macam peraturan serta kepustakaan hukum yang ada, terdapat 4 (empat) bentuk putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara praperadilan, sebagai berikut :

1. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima;
2. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur;
3. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak; atau
4. Putusan menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, dijatuhkan dalam kerangka memenuhi amanat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, dijatuhkan dalam hal pokok perkaranya sudah mulai diperiksa sedangkan proses pemeriksaan praperadilannya belum selesai sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya. *A contrario*, putusan praperadilan yang menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, dijatuhkan dalam hal setelah memeriksa pembuktian dalam proses praperadilan, pemohon dipandang berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejak sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan sekaligus jawaban, telah didengar keterangan dari Pemohon dan Termohon melalui masing-masing Kuasanya yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Tersangka atau Pemohon dalam kondisi kurang sehat sehingga tidak hadir langsung di depan persidangan, terhadap dirinya tidak dilakukan penangkapan, penahanan, dan tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta telah pula bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon mulai dari T-1 sampai dengan T-54 dan keterangan Saksi Iksan Sofiansyah bahwa tidak ada satupun bukti surat berkaitan dengan surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan serta surat perintah penahanan dan berita acara penahanan, sebaliknya Pemohon selalu kooperatif ketika dipanggil baik dalam undangan klarifikasi, beberapa kali pemanggilan sebagai Tersangka dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Dengan demikian, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon tidak dapat dipandang atau dimaknai sedang melarikan diri atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa sejak sidang pertama pada tanggal 25 Juli 2022 hingga pengucapan Putusan pada tanggal 2 Agustus 2022, tepat 7 (tujuh) hari kerja, Hakim Praperadilan telah memeriksa Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kupang secara berkelanjutan serta membangun komunikasi dengan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA sebagai induk administratif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang yang berwenang memeriksa pokok perkara *a quo*, serta hingga putusan ini diucapkan bahwa tidak ada surat diajukan baik oleh Pemohon ataupun Termohon yang menerangkan bahwa pokok perkara *a quo* telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Iksan Sofiansyah yang menerangkan bahwa perkara *a quo* saat ini masih dalam tahapan pemeriksaan oleh Jaksa Peneliti. Dengan demikian, Hakim Praperadilan telah memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP jo. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya terkait gugurnya permintaan perkara Praperadilan apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa patokannya pada saat sidang pertamanya mulai disidangkan secara riil dengan membacakan surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut diatas proses pemeriksaan Praperadilan dilanjutkan hingga pengucapan Putusan dan pada akhirnya ditentukan tentang Putusan apakah dikabulkan atau ditolak yang lebih lanjut akan diuraikan dibawah ini;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek Praperadilan dalam perkara *a quo* adalah tentang Sah atau Tidak Sahnya Penetapan Tersangka yang merupakan perluasan obyek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Lebih lanjut hal tersebut telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa apabila membaca secara seksama dan memahami secara holistik pokok permohonan dari Pemohon, maka argumentasi yang melandasi petitum Pemohon bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah yaitu:

1. Bahwa perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Pemohon, yang pertama yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019;
2. Bahwa kerugian Negara dalam pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.284.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
3. Bahwa Termohon telah melakukan suatu pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon sebab Pemohon telah melakukan klarifikasi kepada Penyidik terkait Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada; Terhadap ketiga poin tersebut diatas, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengulas terlebih dahulu esensi Lembaga Praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut seorang filsuf, Aristoteles, hukum yang adil adalah hukum yang membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*). Keadilan bagi Aristoteles pertama-tama bukanlah konsep hukum, melainkan konsep moral yang menjadi jiwa konstitusi. Hukum harus menjelmakan keadilan. Sebuah adagium yang populer: (*law is the art of finding the good and the just*) yang kurang lebih bermakna: hukum adalah seni tentang menemukan yang baik dan yang adil. Hukum adalah semata alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Maka dapat dimaknai bahwa hakikat hukum adalah melayani kebutuhan keadilan. Tanpa keadilan,

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



maka hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. Orang menuntut ke pengadilan sebenarnya meminta keadilan, jadi pengadilan berfungsi memberikan keadilan kepada para pihak yang datang ke pengadilan. Pengadilan tidak hanya sekadar memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai undang-undang semata yang menyebabkan hampa dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dari sinilah kemudian lahir adagium bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Meskipun Hakim bukanlah corong undang-undang, kepastian hukum menghendaki bahwa Hakim harus berpegang pada norma hukum tertulis (hukum positif) yang sudah ada dan juga mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Adapun dari aspek kemanfaatan dimaknai bahwa putusan Hakim tidak semata-mata pengejawantahan pasal-pasal secara buta. Lebih dari itu, Hakim harus mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mendatangkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Negara. Selain aspek kepastian hukum dan kemanfaatan, putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan Hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim Praperadilan dalam putusan ini telah pula memperhatikan surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/V/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan maka dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi dan harus bersifat imperatif (memaksa). Hukum Acara dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batasan normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman. Hukum Acara adalah aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang imparial obyektif, yang harus dipatuhi secara ketat-cermat dalam melaksanakan peradilan. Maka dari itu dasar hukum acara Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, terhadap perluasan obyek Praperadilan khususnya Penetapan Tersangka maka Hakim harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (*vide* Pasal 2 ayat (2) PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan). Alat bukti yang dimaksud adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan *alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa*. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan *bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan*. Terhadap alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya (*vide* Pasal 188 KUHAP). Maka dari itu alat bukti petunjuk hanya dapat diformulasikan berdasarkan penilaian Hakim yang memeriksa pokok perkaranya. Demikian pula keterangan Terdakwa sebagai alat bukti hanya dapat dinyatakan ketika perkara pokoknya sudah dilimpahkan di depan persidangan perkara pidana sebagaimana definisi Terdakwa dalam pasal 1 angka 15 KUHAP. Dengan demikian dalam perkara Praperadilan, alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP terbatas pada keterangan Saksi, keterangan Ahli dan surat serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai Alat Bukti Elektronik (*vide* Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Menimbang, bahwa proses pembuktian perkara praperadilan dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil, yaitu apakah benar suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembuktian dalam perkara praperadilan tidak boleh memasuki ranah pembuktian tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka, karena hal tersebut menjadi kewenangan Hakim memeriksa pokok perkara. Apabila diperlukan pembuktian tentang hasil pemeriksaan, maka ranah praperadilan hanya pada kualitas formil pemeriksaannya, misalnya apakah benar saksi/ahli telah diperiksa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dalam menetapkan tersangka. Hakim Praperadilan tidak perlu menilai apakah benar atau tidak isi keterangan saksi/ahli tersebut, karena itu akan menjadi ranah pemeriksaan di sidang perkara pokok. Jika Hakim Praperadilan menilai sampai pada unsur-unsur tindak pidana dan kualitas perbuatan pelakunya, maka hal tersebut akan tumpang tindih dengan kewenangan Hakim Pidana yang akan menyidangkan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan keterangan Ahli sebagaimana tersebut diatas, Pemohon ingin membuktikan bahwa perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Pemohon, yang pertama yaitu dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 dan terkait kerugian Negara dalam pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.284.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) serta kewenangan menyatakan kerugian keuangan Negara bukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tetapi Lembaga Negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka Hakim Praperadilan berpendapat oleh karena benar tidaknya telah dilakukan perbaikan ruas jalan Maronggela-Nampe sebanyak 2 (dua) kali dan benar tidaknya ada kerugian keuangan Negara termasuk lembaga yang berwenang untuk itu telah memasuki kualifikasi maupun unsur-unsur dari Pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang disangkakan kepada Pemohon sehingga Hakim Praperadilan tidak berwenang dan tidak akan

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki materi perkara karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10, sampai dengan P-14 dan P-22 sampai dengan P-24 tersebut diatas, Pemohon ingin membuktikan bahwa Termohon telah melakukan suatu pelanggaran, penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon sebab Pemohon telah melakukan klarifikasi kepada Penyidik terkait Surat Teguran dari Kadis PUPR Kabupaten Ngada, maka hal tersebut menyoal tentang adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Termohon sehingga melakukan penetapan Tersangka secara tidak sah dan hal tersebut merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilai aspek formil tentang eksistensi ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan status tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada suatu pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dalam penetapan tersangka maka akan dilakukan komparasi alat bukti yang telah diajukan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata setelah adanya Laporan Informasi Nomor: LI/01/I/LI/2020/Unit Tipidkor tanggal 27 Januari 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Perintah untuk melakukan Penyelidikan tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Perintah Tugas tanggal 27 Januari 2020 hingga akhirnya dibuatkan surat undangan klarifikasi kepada sekitar 21 (dua puluh satu) pihak terkait rentang tanggal 27 Januari 2020 hingga 22 Juli 2020, beberapa diantaranya yang diundang klarifikasi adalah Saksi Fransiskus Xaverius Soladopo, Saksi Liu Moses, Saksi Hendrikus Soa Meo, Siprianus Bay, Heribertus Toli, Arnoldus Nua hingga Pemohon juga turut diundang untuk klarifikasi. Hal tersebut berdasarkan kesesuaian antara bukti surat T-1 sampai dengan T5 dengan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Soladopo, Saksi Liu Moses, Saksi Hendrikus Soa Meo, Saksi Stefanus J.S. Rea dan Saksi Iksan Sofiansyah. Kemudian pada tanggal 8 April 2020 ada permintaan bantuan Ahli Teknik pada Direktur Politeknik Negeri Kupang dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Interogasi Ahli Teknik pada tanggal 15 Agustus 2020, disusul permintaan Ahli/Auditor PKKN ke BPKP Perwakilan Provinsi NTT hingga ada undangan untuk paparan/expose dan Expose baru dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020 kemudian dibuatkan Laporan Hasil

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan tanggal 20 November 2020. Termohon telah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya dilakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan, dan hasil gelar perkara tersebut disimpulkan dan direkomendasikan agar proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hal tersebut berdasarkan kesesuaian antara bukti T-6 sampai dengan T-14 dengan keterangan Saksi Stefanus J.S. Rea dan Saksi Iksan Sofiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diputuskan penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan dasar Laporan Polisi tanggal 28 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/132/XI/2020/Reskrim tanggal 30 November 2020. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali yang awal mulanya SPDP tersebut belum memuat identitas tersangka karena Penyidik belum dapat menetapkan tersangkanya. Baru setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Lanjutan tanggal 27 September 2021, dibuat SPDP yang kedua dan baru yang ketiga memuat identitas tersangka yaitu SPDP tanggal 6 Oktober 2021, yang kemudian sejak SPDP pertama dibuat telah ditindaklanjuti dengan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan dapat ditemukan Tersangkanya, yakni antara lain:

- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yakni sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang Saksi-Saksi rentang waktu pemeriksaan saksi-saksi sejak 2 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021;
- Melakukan pemeriksaan Saksi terhadap Pemohon pada tanggal 6 Januari 2021;
- Melakukan permintaan keterangan ahli Teknik, Ahli/Auditor BPKP dan Ahli Pidana Universitas Flores serta melakukan pemeriksaan Ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli rentang waktu 2 Agustus 2021 hingga 18 Maret 2022;
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 11 Agustus 2020 dan Laporan Hasil Audit dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi NTT tanggal 24 September 2021;

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa dokumen-dokumen yang telah disita oleh Termohon dan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 17 Desember 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tambahan tanggal 20 Juli 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tambahan dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah melakukan gelar perkara pada tanggal 29 September 2021 sebagaimana tertuang dan disimpulkan oleh peserta gelar perkara bahwa atas dasar telah ditemukan minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, Penyidik/Penyidik Pembantu berpendapat bahwa Albertus Iwan Susilo statusnya dinaikkan menjadi Tersangka. Hal tersebut diatas berdasarkan kesesuaian antara bukti T-15 sampai dengan T-41 dengan keterangan Saksi Fransiskus Xaverius Soladopo, Saksi Liu Moses, Saksi Hendrikus Soa Meo, Saksi Stefanus J.S. Rea dan Saksi Iksan Sofiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tersangka telah dilakukan pemanggilan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 5 November 2021, tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 7 Juni 2022 dan terhadap pemanggilan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Tersangka dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 11 November 2021, tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 15 Juli 2022. Hal tersebut diatas berdasarkan kesesuaian antara bukti T-42 sampai dengan T-49 dengan keterangan Saksi Iksan Sofiansyah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Termohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap fakta bahwa secara formal, Termohon telah memiliki 3 (tiga) alat bukti sah yakni keterangan saksi, keterangan Ahli dan bukti surat, serta telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan para pihak,

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli dari Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi dari Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Tersangka telah didasarkan pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh pejabat yang sah, Penetapan Tersangka dilakukan dengan dugaan tindak pidana yang jelas, Penetapan Tersangka didasarkan pada proses penyelidikan dan penyidikan, Penetapan Tersangka didasarkan pada bukti permulaan minimal 2 alat bukti yang sah, dan Penetapan Tersangka didasarkan pada proses mendapatkan bukti permulaan yang sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan Tersangka oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkap RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian petitum pemohon nomor 2 (dua) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan setidaknya dua alat bukti yang sah yang terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, maka tindakan Termohon selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah menurut hukum. Dengan demikian petitum pemohon nomor 3 (tiga) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum pokok dalam permohonan Pemohon telah ditolak, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.